

**PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PENDAFTARAN
PERSEROAN TERBATAS MELALUI PELAYANAN AHU
ONLINE DI KABUPATEN TEGAL**

TESIS



Oleh :

MUHAMAD GEMAS ALGUSTI
NIM : 21302300081
Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PENDAFTARAN
PERSEROAN TERBATAS MELALUI PELAYANAN AHU
ONLINE DI KABUPATEN TEGAL**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PENDAFTARAN
PERSEROAN TERBATAS MELALUI PELAYANAN AHU
ONLINE DI KABUPATEN TEGAL**

TESIS

Oleh :

MUHAMAD GEMAS ALGUSTI

NIM : **21302300081**

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :
Pembimbing
Tanggal, 24 Januari 2025



Dr. Hj. Setyawati, S.H., M.Hum.

NIDK : 8808823420

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. P. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

**PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PENDAFTARAN PERSEROAN
TERBATAS MELALUI PELAYANAN AHU ONLINE DI KABUPATEN
TEGAL**

TESIS

Oleh :

MUHAMAD GEMAS ALGUSTI

NIM : **21302300081**

Program Studi : Kenotariatan

Telah DIPertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 Februari 2025
Dan dinyatakan LULUS
Tim Penguji
Ketua,


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.,M.H

NIDN 0615087903

Anggota,


Dr. Hj. Setyawati, S.H.,M.Hum.

NIDN 8808823420

Anggota,


Dr. Ratih Mega puspasari, S.H.,M.Kn

NIDN 0624108504

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **MUHAMAD GEMAS ALGUSTI**

NIM : 21302300081

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Peranan Notaris dalam Proses Pendaftaran Perseroan Terbatas Melalui AHU Online Di Kabupaten Tegal” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Semarang, 24 Januari 2025

Yang menyatakan,



MUHAMAD GEMAS ALGUSTI

21302300081

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : **MUHAMAD GEMAS ALGUSTI**

NIM : 21302300081

Program Studi : Magister Kenotarian

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

PERANAN NOTARIS DALAM PROSES PENDAFTARAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI PELAYANAN AHU ONLINE DI KABUPATEN TEGAL

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Januari 2025

Yang menyatakan,



MUHAMAD GEMAS ALGUSTI

21302300081

MOTTO

“Di balik setiap akta yang ditandatangani, ada tekad untuk menjaga keadilan, melindungi kepastian hukum, dan membangun kepercayaan yang abadi.”




PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kekuatan-Nya, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta mamah dan Papah, yang selalu menjadi sumber inspirasi, doa yang tak pernah putus, dan dukungan.
2. Untuk Mbah Enti, Mamah Tatu, Kakak Saya Dokter Gusti Karin Ayu Tania dan Mas Dani, Keponakan Saya Meeza Dinara Amarin, serta saudara, sepupu saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
3. Para dosen pembimbing dan pengajar yang dengan sabar membimbing, memberikan ilmu, dan menuntun saya dalam penyelesaian tesis ini.
4. Sahabat dan rekan seperjuangan yang telah menjadi teman berbagi, mendukung di saat sulit, dan bersama-sama berjuang.
5. Almamater tercinta yang telah menjadi wadah pembelajaran dan pembentukan karakter selama ini.

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi nyata bagi dunia ilmu pengetahuan dan masyarakat.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Peranan Notaris dalam Proses Pendaftaran Perseroan Terbatas Melalui Pelayanan AHU Online di Kabupaten Tegal” dengan baik. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menerima banyak dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Nanang Sri Darmadi., S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Achmad Arifullah , S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan memberikan motivasi kepada saya;
6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membekali ilmu pengetahuan selama perkuliahan, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
7. Kepada seluruh Staf Administrasi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
8. Mas Nurul Huda selaku Asisten Dosen yang selalu membimbing dan memberikan motivasi kepada saya;
9. Para Penguji Tesis yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini;

10. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membalas kebaikan mereka.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan di kemudian hari. penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan Tesis ini yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.



Semarang, 24 Januari 2025
Penulis

MUHAMAD GEMAS ALGUSTI
21302300081

ABSTRAK

Notaris, sebagai pejabat umum yang berwenang membuat Akta autentik, memiliki tanggung jawab untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai perbuatan hukum, termasuk pendirian PT. Dalam konteks era digital dan Revolusi Industri 4.0, sistem AHU Online muncul sebagai inovasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik, menggantikan proses manual yang memakan waktu dan rawan kesalahan. Meskipun sistem ini menawarkan kemudahan, masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman dan keterampilan Notaris dalam mengoperasikan teknologi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis peran notaris dalam proses Pendaftaran Perseroan Terbatas melalui pelayanan AHU online di Kabupaten Tegal. Mengetahui dan menganalisis kendala serta solusinya dalam proses pendaftaran Perseroan Terbatas melalui pelayanan AHU online di Kabupaten Tegal.

Metode yang digunakan adalah metode yuridis-empiris yang menggabungkan analisis hukum dan data lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis diterapkan untuk memahami hubungan antara hukum dan kondisi sosial, serta tantangan yang dihadapi Notaris. Data primer diperoleh dari wawancara dengan Notaris, sedangkan data sekunder diambil dari sumber hukum dan literatur terkait. Analisis kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena dan memahami tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran badan hukum berbasis teknologi.

Hasil penelitian ini menyoroti peran krusial Notaris dalam pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas (PT) melalui sistem AHU Online di Indonesia. Notaris bertanggung jawab menyusun akta pendirian yang harus disahkan sesuai dengan ketentuan hukum, berfungsi sebagai penghubung antara klien dan sistem hukum untuk memastikan kepastian hukum dalam proses pendaftaran. Meskipun Notaris memiliki kewenangan atribusi yang menuntut profesionalisme dan integritas, mereka menghadapi kendala internal, seperti kurangnya pemahaman dan pelatihan mengenai sistem, serta masalah teknis dan beban kerja. Kendala eksternal juga berperan, termasuk ketidakpastian sistem dan kurangnya dukungan teknis. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan, perbaikan infrastruktur teknologi, dan kolaborasi lebih erat antara Notaris, pengelola AHU, dan pemerintah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses pendaftaran PT dapat lebih efisien dan memberikan layanan yang lebih baik kepada klien.

Kata Kunci: Notaris, Perseroan Terbatas, AHU Online

ABSTRACT

Notaries, as public officials authorized to create authentic deeds, have the responsibility to provide legal certainty and protection for the public in carrying out various legal acts, including the establishment of Limited Liability Companies (PT). In the context of the digital era and the Fourth Industrial Revolution, the AHU Online system has emerged as an innovation to enhance the effectiveness and efficiency of public services, replacing time-consuming and error-prone manual processes. Although this system offers convenience, challenges remain, such as the lack of understanding and skills among notaries in operating technology. The aim of this study is to investigate and analyze the role of notaries in the registration process of Limited Liability Companies through the AHU Online service in Tegal Regency, as well as to identify and analyze the challenges and solutions in this registration process.

*The method employed is a *yuridis-empiris* approach that combines legal analysis and field data. A sociological legal approach is applied to understand the relationship between law and social conditions, as well as the challenges faced by notaries. Primary data is obtained from interviews with notaries, while secondary data is sourced from legal documents and relevant literature. Qualitative analysis is used to describe phenomena and understand the responsibilities of notaries in technology-based legal entity registration.*

The findings of this study highlight the crucial role of notaries in the establishment and registration of Limited Liability Companies (PT) through the AHU Online system in Indonesia. Notaries are responsible for drafting the articles of incorporation that must be authenticated in accordance with legal provisions, serving as a link between clients and the legal system to ensure legal certainty in the registration process. Despite the attribution authority that demands professionalism and integrity, notaries face internal challenges, such as a lack of understanding and training regarding the system, as well as technical issues and workload. External challenges also play a role, including system uncertainties and a lack of technical support. To address these issues, the study recommends enhanced training, improved technological infrastructure, and closer collaboration between notaries, AHU administrators, and the government. With these measures, it is expected that the PT registration process can be more efficient and provide better services to clients.

Keywords: *Notary, Limited Liability Company, AHU Online.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teori.....	14

1. Teori Kepastian Hukum.....	14
2. Teori Kewenangan.....	18
3. Teori Peran	20
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	21
2. Metode Pendekatan	21
3. Jenis dan Sumber Data	22
4. Metode Pengumpulan Data	24
5. Metode Analilis Data.....	25
H. Sistematika Penulisan	25
BAB II KAJIAN PUSTAKA	27
A. Tinjauan Umum tentang Peran.....	27
1. Pengertian Peran.....	27
2. Struktur Peran.....	28
B. Tinjauan Umum tentang Notaris.....	29
1. Pengertian Notaris	29
2. Kewenangan Notaris	30
3. Landasan tentang Notaris	34
4. Jabatan Notaris menurut Hukum Islam	36
C. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas	41
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	41

2.	Klasifikasi Perseroan Terbatas	42
3.	Bentuk Hukum Perseroan Terbatas	42
D.	Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Perseroan Terbatas Melalui Online	47
E.	Tinjauan Umum tentang Pelayanan AHU Online	50
1.	Pengertian AHU Online	50
2.	Aturan Hukum AHU Online	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		52
A.	Peran Notaris dalam Proses Pendaftaran Perseroan Terbatas Melalui Pelayanan AHU Online di Kabupaten Tegal	52
B.	Kendala dan Solusi dalam Proses Pendaftaran Perseroan Terbatas Melalui Pelayanan AHU Online di Kabupaten Tegal	69
BAB IV PENUTUP		103
A.	Kesimpulan	103
B.	Saran	105
DAFTAR PUSTAKA		107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara yang berdaulat, menetapkan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (UUDNKRI 1945) yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Konsep negara hukum ini berasal dari prinsip-prinsip yang mengutamakan supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum (Rechtsstaat) menekankan bahwa segala tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga menghindari adanya kesewenang-wenangan. Perwujudan Indonesia sebagai negara hukum tentu sangat baik untuk didukung dan dijunjung tinggi. sehingga pembangunan ekonomi nasional harus terselenggara dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat berdasarkan asas demokrasi ekonomi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Peningkatan pembangunan ekonomi nasional ini memberikan landasan bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan

perekonomian dunia serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Era Globalisasi industri 4.0 dan *society* 5.0.¹

Alinea kedua pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila menjelaskan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang (UU) ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan atau penetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semua itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang – undang.

Notaris dalam kewajibannya membuat Akta Autentik, juga mempunyai kewenangan dalam hal menginput data Akta agar memperoleh persetujuan menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau yang disingkat Dirjen AHU. Pengertian

¹ Sylvia Putri dan David Tan, 2022, “Pelaksanaan Perbaikan Data Badan Hukum Yayasan Pada Sistem Ahu Online (Studi Pada Kantor Notaris Yondri Darto, SH),” in *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, Vol. 4, No. 1, hal. 1418–21.

Notaris menurut UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan diubah menjadi UU No. 2 Tahun 2014, selanjutnya disebut UUN, dalam Pasal 1 angka 1 adalah *merupakan pejabat umum yang berwenang membuat Akta Autentik dan mempunyai kewenangan lainnya*. sebagaimana yang dimaksud dalam UU ini atau atas dasar UU lainnya. Kewenangan Notaris yang dimaksud adalah telah dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UUN adalah: *Membuat Akta Autentik yang didalamnya menerangkan semua perbuatan, perjanjian serta penetapan yang diharuskan oleh UU dan dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan yang ingin dinyatakan ke dalam Akta Autentik, dan dasar Akta tersebut telah menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, dan sepanjang pembuatan Akta tersebut tidak dilimpahkan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang*.

Kaitannya dalam memberikan kepastian hukum dan juga hak serta kewajiban seseorang membutuhkan peran Notaris untuk dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sangatlah penting didalam melakukan perbuatan hukum pada zaman yang sangat berkembang ini. Dalam hal ini peran Notaris bersifat sebagai pencegahan terhadap terjadinya masalah hukum, dan berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna didepan pengadilan ketika terjadi sengketa.²

² Penjelasan dari Peneliti, "Alat Bukti Paling Sempurna Karena Keistimewaan Dari Suatu Akta Autentik Pada Kekuatan Pembuktian. Akta Autentik Memberikan Para Pihak Beserta Ahli Waris Nya Atau Orang Orang Yang Mendapatkan Hak Darinya Suatu Bukti Yang Sempurna," 2024.

Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab Akta Notaris bersifat Autentik, dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan Akta Notaris tersebut. Dalam berbagai macam hubungan bisnis, seperti kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, baik dalam lingkup lokal, regional, maupun nasional, kebutuhan akan Akta Autentik sebagai alat pembuktian semakin meningkat.

Seiring berkembangnya jaman dan semakin beragamnya kebutuhan manusia, maka semakin penting adanya kepastian hukum, sehingga jasa di bidang profesi hukum semakin diperlukan pula. Notaris ialah profesi hukum yang banyak dibutuhkan masyarakat.

Perkembangan Era Digital dan AHU Online memiliki pengaruh yang signifikan dalam bidang kenotariatan. Era digital saat ini memerlukan ekosistem yang terbentuk secara baik dan mengintegrasikan berbagai pelaku, termasuk Notaris dan AHU Online.

AHU Online merupakan inovasi yang ditawarkan untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam bidang kenotariatan, dengan pengaruh disrupsi Era Digital terhadap Akta Notaris. Pemanfaatan teknologi AHU Online memungkinkan pendukung hukum yang dilakukan secara elektronik, dengan mengintegrasikan sistem informasi berbasis komputer dan sistem komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa telekomunikasi hal ini memungkinkan aktivitas yang

sebelumnya harus dilakukan dengan tatap muka namun sekarang dapat dilakukan secara online.

Dengan perkembangan Era Digital, AHU Online siap menyambut Era Revolusi Industri 4.0 dengan Pelayanan Digital. AHU Online adalah sistem pelayanan publik secara online milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. AHU online menyediakan pelayanan terintegrasi yang membantu mencapai efektivitas dan kinerja yang lebih tinggi dalam pelayanan Kenotariatan.

Notaris memiliki peran penting dalam pelayanan AHU online di bidang Kenotariatan, sebagai Pejabat Umum, Notaris berwenang untuk membuat Akta Autentik melakukan kewenangannya lainnya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 butir 1 UUJN atau Undang-undang lainnya. Dalam pelayanan AHU Online, Notaris yang mengakses sistem harus mendaftarkan dirinya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan setelah itu diberikan user dan kata sandi untuk dapat mengakses sistem. Notaris juga dilengkapi dengan user ID atau nama user, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam website AHU (Administrasi Hukum Umum) Kementerian Hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).

Notaris diberikan jabatan oleh Negara untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dalam kewenangannya menjalankan jabatannya tersebut Notaris bertugas untuk membuat Akta Autentik, Akta Autentik juga

bersifat sebagai alat bukti yang sah tentang semua perbuatan, keterangan para pihak yang dilakukan. Berbagai macam perbuatan hukum yang bisa dilakukan dengan Akta Autentik adalah seperti: Pendirian PT, Yayasan, Perkumpulan, wasiat, fidusia, koperasi, bumdes dan segala macam perjanjian lainnya.

Tuntutan pelayanan publik yang cepat, mudah, efisien, bebas pungutan tidak resmi, akurat, merupakan satu kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan. Pelayanan manual yang selama ini berjalan di berbagai sektor pelayanan publik telah banyak dikeluhkan karena membutuhkan waktu yang lama, tidak efisien, biaya yang tidak murah, pungutan tidak resmi untuk melakukan percepatan, risiko hilangnya dokumen, dan masih banyak lagi kelemahan-kelemahan pelayanan dengan sistem manual. Hal yang sama terjadi pula pada pelayanan publik pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Beberapa waktu yang lalu, pelayanan publik Direktorat Jenderal (Ditjen) AHU sebagian besar masih dilakukan secara manual, atau semi online, artinya walaupun menggunakan alat bantu berupa jaringan komputer tetapi masih bersifat parsial, yaitu masih diikuti dengan tindakan yang mendasarkan pada aktifitas manusia, misalnya penandatanganan sertifikat, penyerahan sertifikat, penyerahan berkas, dan sebagainya. Keadaan menjadi berubah secara drastis semenjak dikeluarkannya Kepmenkeu No.130/KMK/2012, yang mewajibkan Pendaftaran Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik

Indonesia, dengan ancaman pencabutan ijin usaha apabila tidak dilakukan Pendaftaran Fidusia.³

Langkah maju pelayanan *online sistem* oleh Ditjen AHU Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia (HAM) mengingatkan kita pada Era perdagangan efek di Pasar Modal di masa lalu yang beranjak berubah dari sistem *manual trading* ke *online trading*, atau perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*). Problematiknya hampir sama tetapi berbeda dalam tujuan transaksinya. *Online trading* adalah murni aktifitas perdagangan dalam bentuk jual beli efek, bertemunya penjual dan pembeli efek di pasar modal, sedangkan *online sistem* pada Ditjen AHU lebih bersifat pelayanan publik (*public service*).⁴

Telah terjadi perubahan penginputan data Akta dari manual ke sistem online dengan harapan bahwa dalam pendaftaran dan pengesahan dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif, dalam pelaksanaan menggunakan layanan Ditjen AHU Online tersebut tetap membutuhkan peran Notaris yang membuat Akta. Tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi masalah yang dapat menjadi kendala khususnya terkait dengan peran dari Notaris. Kendala yang dapat terjadi antara lain, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang layanan Ditjen AHU, kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan komputer dan internet sebagai

³ Budi Santoso, 2019, “Aspek Hukum Pelayan Publik Secara Online Pada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia,” *Recital Review*, Vol. 1, No. 1, hal. 1–12.

⁴ I Gede Agus Yudi Suryawan dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2020, “Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen Ahu Online Dalam Hal Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum,” *Acta Comitatus*, Vol 5, No. 3, hal. 5.

sarana yang paling utama dalam layanan Ditjen AHU secara online.⁵ Hal-hal seperti demikian sangat memungkinkan terjadinya kesalahan pemasukan data atau keabsahan data bahkan dapat juga terjadipenyalahgunaan data. Apabila hal ini terjadi maka akibat yang timbul di dalamnya adalah menjadi tanggung jawab dari Notaris itu sendiri.

Pihak yang dapat mengakses AHU online hanyalah Notaris sendiri, tidak diperbolehkan Biro jasa atau orang lain untuk melakukan permohonan pengesahan terhadap Akta-akta Notaris. Pendaftaran dengan sistem online adalah sama, dan Notaris harus mengetahui kewenangan dan kewajiban Notaris dalam melakukan pendaftaran Akta dan pengesahan Badan Hukum melalui layanan ditjen AHU online (Administrasi Hukum Umum) dan kemudahan akses ke fasilitas perbankan, kemampuan memperoleh kredit, dan kepastian hukum. AHU Online memudahkan proses pengangkatan Notaris yang sebelumnya berlangsung dengan waktu yang terlalu Panjang.

Notaris dalam menjalankan kewenangannya dapat mengakses melalui melalui pelayanan AHU Online di bidang Kenotariatan meliputi; Tata Cara Pengangkatan Notaris, Cuti Notaris, Perpindahan Notaris, pemberhentian dan Perpanjangan masa Jabatan Notaris Secara Online.

⁵ Erina Permatasari dan Lathifah Hanim, 2017, "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online," *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3, hal. 401-6.

Pada penelitian ini adapun permasalahan yang diangkat Oleh Peneliti **Peranan Notaris dalam Proses Pendaftaran Perseroan Terbatas Melalui AHU Online Di Kabupaten Tegal.**

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan 2 pokok masalah berdasarkan uraian latar belakang, yaitu

1. Bagaimana peran Notaris dalam proses pendaftaran Perseroan Terbatas melalui pelayanan AHU online di Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana kendala dan solusinya dalam proses pendaftaran Perseroan Terbatas melalui Pelayanan AHU Online di Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran notary dalam proses Pendaftaran Perseroan Terbatas melalui pelayanan AHU online di Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala serta solusinya dalam proses pendaftaran Perseroan Terbatas melalui pelayanan AHU online di Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dari penelitian ini dibagi 2 aspek yaitu

1. Secara praktis, dapat menjadi pertimbangan hukum bagi para praktisi dalam pelaksanaan hukum tentang proses pendaftaran Perseroan Terbatas melalui AHU online serta untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja dan pelayanan terkait dengan peran Notaris dalam proses pendaftaran Perseroan Terbatas Melalui AHU Online; dan
2. Teoritis agar penelitian ini berdayaguna dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan khususnya ilmu hukum serta menambah reverensi keilmuan di bidang Kenotariatan khususnya proses pendaftaran Perseroan Terbatas melalui AHU Online.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual artinya yaitu konsep-konsep dasar terkandung di dalam judul penelitian yang tertulis dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar biasanya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan

dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.⁶

1. Peran

Definisi kata Peran menurut Sarwono, teori peran (role theory) merupakan kombinasi dari berbagai orientasi, teori, dan disiplin ilmu. Teori ini tidak hanya berasal dari psikologi, tetapi juga berakar dari sosiologi dan antropologi, yang masih relevan hingga saat ini. Biddle dan Thomas menjelaskan bahwa peran terdiri dari serangkaian konsep yang membatasi tingkah laku individu sesuai dengan posisi yang diembannya. Dengan kata lain, individu yang memiliki peran berbeda akan menunjukkan tingkah laku yang berbeda pula. Selain itu, ada tingkah laku yang dapat diterima dan tidak sesuai dengan konteks sosial yang ada, yang memberikan fleksibilitas bagi individu dalam menjalankan perannya.⁷

2. Notaris

Definisi Notaris Notaris, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah individu yang diberi kuasa oleh pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai dokumen, seperti surat perjanjian dan surat wasiat. Notaris berfungsi sebagai pejabat negara atau pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan tugas-tugas hukum dalam

⁶ Zainuddin Ali, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 32.

⁷ Musrisal dan Sisrazeni, 2022, *Psikologi Sosial Integratif*, Rajawali Pers, Depok, hal. 44.

memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan tujuan mencapai kepastian hukum sebagai pembuat akta otentik dalam konteks keperdataan.⁸

3. Proses

Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang Bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran.⁹

4. Pendaftaran

Kata pendaftaran berasal dari akar kata “daftar.” Definisi kata pendaftaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pencatatan nama, alamat, dan sebagainya atau tentang perihal mendaftar (mendaftarkan).¹⁰

5. Perseroan Terbatas

Definisi Perseroan Terbatas terdiri dari dua istilah, yaitu “Perseroan” dan “Terbatas.” “Perseroan” mengacu pada modal PT yang terbentuk dari saham-saham. Sementara itu, “Terbatas” menggambarkan tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimiliki. Dalam pengertian umum, “perseroan” berarti perusahaan atau organisasi usaha. Perseroan Terbatas sendiri merupakan salah satu bentuk

⁸ Kholidah Putra Halomoan Hasibuan et. al., 2023, *Notaris Dan PPAT Di Indonesia Aplikasi Teori Dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*, Semesta Aksara, Yogyakarta, hal. 52.

⁹ Wikipedia, “Olah”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Olah>. diakses tanggal 7 Juli 2024, pkl. 10.00.

¹⁰ Wikipedia, “Pendaftaran”, <https://id.wiktionary.org/wiki/pendaftaran>, diakses tanggal 8 Juli 2024, pkl. 07.00.

organisasi atau badan usaha yang diakui dalam sistem hukum dagang di Indonesia.¹¹

6. Pelayanan

Definisi Pelayanan AHU Online adalah sistem Pelayanan Publik berbasis Online milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah layanan masyarakat yang terkait dengan produk-produk yang Prosesnya harus melalui Dirjen AHU. AHU Online mengakomodir hampir seluruh kegiatan kenotariatan Notaris, seperti pendaftaran fidusia, pendaftaran wasiat, pengesahan Akta, dan lain-lain.

7. Administrasi Hukum Umum

Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atau lazim disebut sistem AHU Online menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

¹¹ Dhoni Martien, 2023, *Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Depok, hal. 22. (Selanjutnya disingkat Martien Dhoni I).

8. Online

Menurut KBBI adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan computer dan fasilitas computer yang terorganisir di seluruh dunia melalui telepon atau satelit, sistem online computer yang terhubung ke suatu jaringan dan dapat diakses oleh pengguna dari mana saja dan kapan saja. Sistem ini biasanya memungkinkan untuk berinteraksi dengan data yang disimpan dalam database.¹²

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran, pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.¹³

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan individu untuk memahami perbuatan apa yang diperbolehkan atau dilarang. Kedua, kepastian hukum memberikan perlindungan bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, sehingga individu dapat mengetahui apa

¹² Wikipedia, "Daring Dan Luring", https://id.wikipedia.org/wiki/Daring_dan_luring, diakses tanggal 10 Juli 2024, pkl. 13.22.

¹³ Muhammad Wahdini, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit K-Media, Yogyakarta, hal. 42.

yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap mereka.¹⁴

Prof. Mr. Dr. van Apeldoorn menjelaskan bahwa pengertian kepastian hukum memiliki dua sisi. Pertama, kepastian hukum berarti bahwa dalam situasi konflik, kedua pihak yang berselisih dapat menentukan posisi mereka berdasarkan aturan yang ada. Kedua, kepastian hukum juga mencakup aspek keamanan hukum, yang memberikan perlindungan bagi masing-masing pihak dari tindakan hakim yang sewenang-wenang. Kedua aspek ini memiliki hubungan yang erat, di mana kepastian hukum mendukung keamanan hukum dan sebaliknya, sehingga keduanya saling melengkapi dalam menciptakan keadilan dalam sistem hukum.¹⁵

Pandangan Gustav Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus menjadi prioritas utama dalam setiap sistem hukum positif. Ia berargumen bahwa tidak seharusnya kepastian hukum dianggap sebagai syarat yang harus ada sebelum mencapai keadilan dan kemanfaatan. Radbruch kemudian meralat teorinya dengan menyatakan bahwa ketiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebenarnya adalah sederajat dan harus dipertimbangkan secara seimbang dalam penerapan hukum.¹⁶

Tujuan hukum yang realistis mencakup kepastian hukum dan

¹⁴ Yanto Oksidelfa, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, hal. 32.

¹⁵ Abdullah Sulaiman, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta Press, Jakarta, hal. 21.

¹⁶ Yanti Oksidelfa, *Op. Cit.*, hal. 65.

kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih fokus pada kepastian hukum, sementara Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum. Dapat dikatakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux,*” yang berarti hukum yang ketat dapat menimbulkan kerugian, kecuali ada keadilan yang dapat memperbaikinya. Dengan demikian, meskipun keadilan bukan satu-satunya tujuan hukum, tujuan yang paling substantif adalah keadilan itu sendiri. Aristoteles berpendapat bahwa tanpa adanya niat sosial dan etis yang baik di kalangan warga negara, tidak akan ada harapan untuk mencapai keadilan tertinggi, meskipun pemimpin terdiri dari orang-orang bijak dan memiliki undang-undang yang berkualitas.¹⁷

Menurut Radbruch, terdapat empat hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:¹⁸

- a. Hukum bersifat positif, yang berarti bahwa hukum positif adalah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- b. Hukum harus didasarkan pada fakta yang jelas dan pasti, sehingga hakim tidak menggunakan penilaian pribadi, melainkan merujuk pada kenyataan konkret dan bukan pada klausul umum seperti kesopanan atau itikad baik.
- c. Kenyataan atau fakta harus dirumuskan dengan jelas agar dapat menghindari kesalahan dalam pemaknaan dan juga mudah untuk

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Idik Saeful Bahri, 2023, *Konsep Dasar Ilmu Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*, Bahasa Rakyat, Jakarta, hal. 43.

diimplementasikan.

- d. Hukum positif seharusnya tidak mengalami perubahan yang terlalu sering agar tetap stabil dan dapat diandalkan.

Kesimpulan dari berbagai pandangan mengenai kepastian hukum menunjukkan bahwa kepastian hukum memiliki dimensi yang kompleks dan saling terkait. Menurut Utrecht, kepastian hukum mencakup dua aspek: adanya aturan umum yang memandu individu dalam memahami hak dan kewajiban mereka, serta perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah. Prof. Mr. Dr. van Apeldoorn menambahkan bahwa kepastian hukum juga berfungsi dalam situasi konflik, memberikan posisi jelas bagi kedua pihak, serta menjamin keamanan hukum dari tindakan hakim yang tidak adil.

Gustav Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum tidak selalu harus menjadi prioritas utama, melainkan harus seimbang dengan tujuan keadilan dan kemanfaatan. Ia menegaskan bahwa ketiga tujuan hukum ini memiliki kedudukan yang setara dan harus dipertimbangkan secara bersamaan dalam penerapan hukum. Dalam konteks ini, tujuan hukum yang realistis mencakup kepastian hukum dan kemanfaatan, dengan pendekatan Positivisme yang lebih menekankan kepastian hukum, sedangkan Fungsionalisme yang mengutamakan kemanfaatan. Frasa "summum ius, summa injuria" mengingatkan bahwa hukum yang ketat dapat menimbulkan

kerugian tanpa adanya keadilan. Aristoteles juga menyoroti pentingnya niat sosial dan etis di kalangan warga negara untuk mencapai keadilan tertinggi.

Radbruch merangkum makna kepastian hukum dalam empat poin penting, yaitu: hukum bersifat positif, didasarkan pada fakta yang jelas, dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan, dan tidak mudah berubah. Semua ini menunjukkan bahwa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, memiliki arti yang sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan.¹⁹ Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa kewenangan berasal dari tiga sumber: atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi biasanya ditetapkan melalui pembagian kekuasaan negara dalam Undang-Undang Dasar. Sementara itu, kewenangan delegasi dan mandat merupakan hasil dari pelimpahan kewenangan. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada kewenangan delegasi, di mana terjadi pemindahan atau pengalihan kewenangan beserta tanggung jawab kepada pejabat di bawahnya. Sebaliknya, kewenangan mandat tidak mencakup pengalihan kewenangan, melainkan berfokus pada

¹⁹ G K H Sihombing et al., 2024, *Hukum Administrasi Negara*, CV. Gita Lentera, Padang, hal. 76.

kesepakatan kerja antara penguasa dan pegawai, di mana tanggung jawab tetap berada pada pihak yang memberi mandat. Setiap kewenangan memiliki batasan yang berkaitan dengan isi, wilayah, dan waktu. Cacat dalam salah satu aspek tersebut dapat menyebabkan cacat kewenangan (*onbevoegdheid*), yang meliputi cacat isi, wilayah, dan waktu.²⁰

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan selalu dibatasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah), dan waktu. Jika suatu tindakan pemerintahan melampaui batas-batas tersebut, maka itu dianggap sebagai tindakan tanpa kewenangan (*onbevoegdheid*), yang dapat dibagi menjadi *onbevoegdheid ratione materiae* (substansi), *onbevoegdheid ratione loci* (wilayah), dan *onbevoegdheid ratione temporis* (waktu).²¹ Keberadaan wewenang dan prosedur merupakan dasar legalitas formal bagi suatu tindakan pemerintahan. Dengan landasan legalitas tersebut, muncul asas *praesumptio iustae causa*, yang berarti setiap tindakan pemerintahan dianggap sah sampai ada keputusan yang membatalkannya. Asas ini menjadi dasar hukum karena adanya norma yang menyatakan bahwa gugatan tidak menghambat pelaksanaan keputusan dari badan atau pejabat pemerintah yang bersangkutan. Jika ketiga komponen legalitas yaitu wewenang, prosedur, dan substansi tidak terpenuhi, maka hal itu

²⁰ Agus Wijaya dan Jayus, 2022, *Kewenangan Membangun Konektivitas Transportasi*, Jakad Media Publishing, Sumedang, hal. 20.

²¹ A Efendi dan F Poernomo, 2022, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23.

akan mengakibatkan cacat yuridis.²²

3. Teori Peran

Proses dinamis kedudukan (status). Seseorang memerankan suatu peran ketika mereka menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya. Perbedaan antara posisi dan peran hanya untuk tujuan informasi. Karena yang satu bergantung pada yang lain dan sebaliknya, keduanya tidak dapat dipisahkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “peran” mengacu pada permainan yang seharusnya dimiliki oleh anggota masyarakat.²³

Setiap orang menunjukkan perilaku tertentu dalam budaya di mana mereka tinggal dan karena dia adalah aktor yang harus memerankan berbagai peran seperti aktor profesional, peran itu dipilih dengan bijak. Peran pada hakekatnya hanyalah komponen status karena merupakan atribut yang dihasilkan dari posisi dan harapan sosial yang ditempatkan pada pemegang status.²⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berpedoman pada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

²² Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media, Jakarta, hal. 77.

²³ Soekanto Soerjono, 2015, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Yogyakarta, hal. 55.

²⁴ Maurice Duverger, 2014, *Sosiologi Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 12.

mempelajari suatu gejala tertentu dengan cara menganalisisnya, karena suatu penelitian dalam ilmu-ilmu sosial dilakukan secara terencana dan sistematis sehingga dapat memecahkan suatu masalah dan dapat memberikan kesimpulan yang jelas.²⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis-empiris, atau penelitian lapangan, adalah metode yang menggabungkan analisis hukum dengan pengumpulan data dari situasi nyata di lapangan. Metode ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum dalam praktik dan untuk mengidentifikasi masalah serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum.²⁶

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologis digunakan. Yuridis sosiologis adalah penelitian yang melihat khaidah hukum terhadap keadaan sosial di masyarakat.²⁷ Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan mendapatkan data dan fakta yang diperlukan. Setelah mendapatkan data, masalah dapat diidentifikasi, yang pada akhirnya akan mengarah pada sumber masalah, yang kemudian akan dianalisis dan diambil kesimpulan.²⁸

Metode pendekatan tersebut kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui tugas dan

²⁵ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal. 21.

²⁶ Sigit Supto Nugroho, et al., 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hal. 42.

²⁷ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal. 32.

²⁸ Anim Purwanto, 2022, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis*, P4I, Lombok, hal. 44.

kewenangan Notaris dalam melaksanakan proses pendaftaran Perseroan Terbatas melalui layanan AHU Online di Kab Tegal ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya, yang artinya pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan permasalahan yang ada dengan hasil penelitian yang diperoleh dan berhubungan dengan Aspek-aspek Hukum proses Pendaftaran Perseroan Terbatas.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data diklasifikasikan menjadi primer dan sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer, juga dikenal sebagai data tangan pertama, adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian melalui penerapan alat ukur atau pengambilan data langsung pada subjek.²⁹ Data primer dalam penelitian ini yaitu diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi melalui wawancara.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari sumber lain atau sebagai data jadi dari situasi tertentu disebut data sekunder dan mencakup:

²⁹ Puji Rianto, 2020, *Modul Metode Penelitian, Metode Penelitian, Komunikasi UII*, Yogyakarta, hal. 11.

1) Bahan hukum primer, yang merupakan undang-undang yang mengikat dan terdiri dari aturan dasar dan otoritas.³⁰ Bahan hukum yang digunakan sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- e) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

2) Bahan Hukum Sekunder

Dokumen tidak resmi yang berisi penjelasan tentang hukum dari Bahan Hukum Primer.³¹ Bahan yang terkait erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam analisis dan pemahaman bahan hukum primer adalah:

- a) Buku terkait hukum kesehatan, metodologi penelitian
- b) Jurnal penelitian terkait dengan judul penelitian

³⁰ Philips Dillah Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hal. 20.

³¹ Sudikno Mertokusumo, 2021, *Penemuan Hukum : Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 44.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan nonhukum yang berisi informasi atau penjelasan yang tidak ada di dalam bahan primer dan bahan sekunder.³² Bahan hukum tertier berisi istilah-istilah hukum yang dapat dicari dalam kamus hukum atau ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Data Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara untuk mengumpulkan bahan atau data primer. Wawancara adalah pertemuan di mana dua orang bertemu untuk bertukar informasi dan gagasan melalui pertanyaan dan jawaban, sehingga dapat membuat definisi tentang sesuatu.³³

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan terkait dengan penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan.³⁴ Data diperoleh dari informasi dan

³² Suratman, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang, hal. 143.

³³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 87.

³⁴ Sahir dan Try Koryati, 2021, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Yogyakarta, hal. 88.

pendapat-pendapat responden yang dilakukan dengan teknik wawancara dengan Notaris yang berada Wilayah kerja Kabupaten Tegal.

5. Metode Analilis Data

Metode analisis data yang digunakan yaitu pendekatan analisis kualitatif. Pendekatan analisis kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan atau angka melainkan analisis pemahaman suatu fenomena yang berfokus pada masalah-masalah sosial atau keadaan realita. Belum ada teori yang berlaku. Analisis kualitatif dituntut suatu gambaran faktual dan fenomena yang terjadi dimasyarakat dengan melegitimasi pemikiran yang bersifat subyektif yang berawal dari asumsi atau pendapat seseorang.³⁵ Metode analisis data kualitatif dalam penelitian ini yakni dengan menganalisa hasil wawancara dari narasumber dan responden mengenai peranan Notaris dalam proses pendaftaran perseroan terbatas melalui AHU online di Kabupaten Tegal.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan pengantar untuk menuju kedalam permasalahan, pokok yang akan dibahas, diawali dengan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat

³⁵ Samiaji Sarosa, 2021, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Kanisius, Sleman, hal. 120.

Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab Kedua penulis akan menguraikan mengenai Tinjauan Umum tentang Peran, Tinjauan Umum tentang Notaris, Tinjauan Umum tentang Kewenangan, Tinjauan Umum tentang Peran Notaris Dalam Pelayanan AHU Online.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab Ketiga penulis akan menguraikan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan Peran dan Kewenangan Notaris dalam Pelaksanaan AHU Online di Kabupaten Tegal, dan Kendala-kendala dan Solusi Noyaris dalam melaksanakan kegiatan AHU Online di Wilayah Kabupaten Tegal.

BAB IV PENUTUP

Bab Keempat merupakan Simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan serta saran-saran yang diberikan bertujuan terlaksananya AHU Online dengan baik

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Peran

1. Pengertian Peran

Menurut Sarwono, teori peran (*role theory*) merupakan kombinasi dari berbagai orientasi, teori, dan disiplin ilmu. Asalnya bukan hanya dari psikologi, tetapi juga dari sosiologi dan antropologi, dan teori ini masih digunakan hingga kini³⁶. Biddle dan Thomas menyatakan bahwa peran merupakan sekumpulan konsep yang menentukan batasan perilaku seseorang sesuai dengan posisinya. Dengan kata lain, individu yang mengemban peran yang berbeda akan menunjukkan perilaku yang berbeda pula. Selain itu, ada perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, yang dapat bervariasi tergantung pada individu dalam melaksanakan perannya. Umumnya, peran ini berkaitan dengan ekspektasi masyarakat mengenai perilaku yang dianggap sesuai (*role expectation*).³⁷

Pengertian peran merujuk pada aspek dinamis dari kedudukan (status) seseorang dalam masyarakat. Ketika individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi atau kedudukannya, maka individu sedang menjalankan perannya. Dalam konteks ini, peran mencakup berbagai

³⁶ Musrisal dan Sisrazeni, *Op. Cit.*, hal. 62.

³⁷ *Ibid.*

tindakan dan perilaku yang diharapkan dari individu berdasarkan norma dan ekspektasi yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, peran mencerminkan interaksi antara status sosial dan tindakan yang diambil oleh individu dalam situasi tertentu.³⁸

2. Struktur Peran

Struktur peran dapat dibedakan menjadi dua kategori:³⁹

a. Peran Formal

Peran formal adalah peran yang terlihat jelas dan memiliki perilaku yang homogen. Dalam konteks keluarga, peran ini mencakup posisi resmi yang telah ditetapkan, seperti suami, istri, ayah, dan ibu. Setiap posisi memiliki tugas pokok, seperti pencari nafkah, pengelola rumah tangga, pengasuh, sosialisasi anak, dan menjaga hubungan dalam keluarga. Peran formal ini membantu membentuk kedudukan sosial yang jelas dalam dinamika keluarga.

b. Peran Informal

Peran informal merupakan peran yang bersifat implisit dan sering kali tidak muncul di permukaan. Peran ini lebih berfokus pada kebutuhan emosional pribadi dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga. Meskipun peran informal tidak tergantung pada karakteristik

³⁸ Muhammad Najib Husein, 2024, *Komunikasi Pemerintahan Dalam Kajian Teoritis*, CV. Azka Pustaka, Pasaman Barat, hal. 91.

³⁹ Masduki, et al., 2021, *Mengasah Jiwa Kepemimpinan : Peran Organisasi Kemahasiswaan*, Penerbit Adab, Indramayu, hal. 56.

individu dalam keluarga, pelaksanaan tugas-tugas informal secara efektif dapat mempermudah pelaksanaan peran formal. Peran informal ini penting dalam menciptakan ikatan emosional dan dukungan dalam lingkungan keluarga.

B. Tinjauan Umum tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Istilah Notaris berasal dari kata “notaries” dalam bahasa Latin, yang merujuk pada orang-orang Romawi yang bertugas menulis pada masa itu. Ada juga yang berpendapat bahwa istilah Notaris berasal dari “nota literaria,” yang berarti tanda atau karakter yang menyatakan suatu pernyataan. Menurut Tan Thong Kie, Notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, dan jabatan ini masih dihormati hingga kini. Seorang Notaris sering dianggap sebagai pejabat yang dapat memberikan nasihat yang dapat diandalkan.⁴⁰

Notaris adalah pejabat yang memiliki peran krusial dalam melaksanakan berbagai tugas hukum, khususnya dalam pembuatan dokumen-dokumen hukum di bidang perdata. Fungsi dan tanggung jawab Notaris mencakup berbagai hal, salah satunya adalah pembuatan Akta Notaris. Akta Notaris merupakan dokumen hukum resmi yang digunakan untuk mendokumentasikan transaksi dan perjanjian hukum tertentu, seperti jual beli

⁴⁰ Dhoni Martien, 2023, *Politik Hukum Kenotariatan*, Mitra Ilmu, Makasar, hal. 20. (Selanjutnya disingkat Martien Dhoni II).

tanah, perjanjian sewa, penyusunan wasiat, pembentukan perusahaan, dan lain-lain.⁴¹

Dalam Pasal 1 UUJN, dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik. Notaris memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya. Penjelasan lebih lanjut dalam alinea ketiga undang-undang tersebut menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat Akta otentik, selama pembuatan Akta tersebut tidak diatur atau tidak dikhususkan untuk pejabat umum lainnya.⁴²

2. Kewenangan Notaris

Menurut Herlien Budiono, kewenangan utama Notaris adalah membuat Akta otentik terkait semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, serta yang diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk dicatat dalam Akta otentik. Selain itu, Notaris juga bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan Akta. Semua tugas ini dilakukan selama pembuatan Akta tersebut tidak dialihkan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditentukan oleh UUJN.⁴³

⁴¹ Hasibuan, *Op. Cit.*, hal. 139.

⁴² Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014" (2014).

⁴³ Dhoni Martien I, *Op. Cit.*, hal. 177

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat Akta otentik terkait semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, atau sesuai dengan keinginan para pihak yang berkepentingan untuk diungkapkan dalam Akta otentik. Tugas Notaris meliputi menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, serta memberikan grosse, salinan, dan kutipan Akta. Semua ini dilakukan sepanjang pembuatan Akta tersebut tidak diberikan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain berdasarkan peraturan yang berlaku.⁴⁴

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjelaskan dengan jelas bahwa Notaris merupakan satu-satunya pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta otentik, kecuali jika ada ketentuan lain dalam undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, tugas dan kewenangan Notaris terbatas pada pembuatan Akta, legalisasi Akta di bawah tangan, dan penyusunan grosse Akta, serta hak untuk mengeluarkan salinan atau turunan Akta kepada pihak-pihak yang berkepentingan.⁴⁵

Empat wewenang yang dimiliki oleh Notaris:⁴⁶

a. Kewenangan Terkait Akta

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014".

⁴⁶ D Naja, 2022, *Malapraktek Notaris*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hal 86.

Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Akta yang disusunnya memenuhi syarat hukum dan ketentuan yang berlaku. Ini berarti Notaris harus memahami dan menguasai substansi hukum yang berkaitan dengan Akta tersebut, sehingga dapat menjamin keotentikan dan keabsahan dokumen yang dihasilkannya.

b. Kewenangan Terkait Pihak-Pihak

Notaris harus berwenang untuk melakukan tindakan hukum yang melibatkan individu atau entitas yang berkepentingan dalam akta tersebut. Ini termasuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kapasitas hukum untuk bertransaksi, baik itu individu yang sudah dewasa maupun badan hukum yang sah.

c. Kewenangan Terkait Lokasi

Notaris juga harus memiliki wewenang mengenai tempat di mana Akta itu disusun. Hal ini penting karena beberapa jenis Akta mungkin memiliki persyaratan hukum yang berbeda tergantung pada lokasi. Notaris harus paham mengenai peraturan yang berlaku di wilayah tersebut untuk memastikan Akta yang dibuat sah dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

d. Kewenangan Terkait Waktu

Wewenang Notaris juga mencakup aspek waktu pembuatan Akta. Notaris harus memastikan bahwa Akta dibuat dalam konteks waktu yang sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengatur

masa berlaku dokumen tersebut. Ini termasuk memperhatikan tanggal dan waktu saat Akta ditandatangani oleh semua pihak.

Keempat wewenang ini sangat penting dalam menjaga integritas dan keabsahan Akta yang dibuat oleh Notaris. Dengan memenuhi semua kewenangan ini, Notaris tidak hanya melindungi kepentingan para pihak yang terlibat, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap fungsi dan peran Notaris dalam sistem hukum.

Berdasarkan kewenangan Notaris yang telah dijelaskan, salah satu wewenang pentingnya adalah melakukan legalisasi, yang dalam istilah hukum berarti mengesahkan Akta di bawah tangan. Prosedur legalisasi dan *waarmerking* diatur secara khusus dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁴⁷ Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) juga mengatur mengenai legalisasi ini, yang tercantum dalam Pasal 1874 KUHPperdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa:⁴⁸

Dokumen di bawah tangan mencakup akta yang ditandatangani secara pribadi, seperti surat-surat, register, dokumen terkait urusan rumah tangga, dan tulisan lainnya yang tidak dibuat sesuai ketentuan pejabat publik. Penandatanganan dokumen tersebut dapat dianggap setara dengan penggunaan cap jempol, yang disertai dengan pernyataan tertulis yang mencantumkan tanggal dari seorang Notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Pernyataan ini menegaskan bahwa pejabat tersebut mengenali orang yang memberikan cap jempol atau bahwa orang tersebut telah diperkenalkan kepadanya. Selain itu, harus dinyatakan

⁴⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014".

⁴⁸ Tim buana ilmu populer, 2017, *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal 213.

bahwa isi akta telah dijelaskan kepada individu tersebut sebelum cap jempol ditandatangani di hadapan pejabat publik. Setelah itu, pejabat tersebut diwajibkan untuk mencatat dokumen tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Undang-undang juga dapat menetapkan aturan lebih lanjut mengenai prosedur dan pencatatan yang berkaitan dengan pernyataan dan dokumen tersebut.

Dengan demikian, legalisasi oleh Notaris tidak hanya penting untuk validitas Akta di bawah tangan, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Akta tersebut.

3. Landasan tentang Notaris

Notaris memiliki 3 (tiga) landasan utama yang mendasari keberadaannya, yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis:⁴⁹

a. Fisiologis

Dasar filosofis keberadaan Notaris dijelaskan dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam undang-undang ini, Notaris diakui sebagai pejabat umum yang memiliki peran krusial dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dan jaminan untuk mencapai kepastian hukum. Filosofi ini menekankan pentingnya memberikan perlindungan hukum yang menciptakan rasa aman bagi Notaris agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, sehingga Akta yang mereka buat dapat digunakan secara sah oleh pihak-pihak terkait. Pengangkatan Notaris sebagai pejabat publik bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum, ketertiban,

⁴⁹ Burhanuddin, 2022, *Tanggung Jawab Notaris Perlindungan Minuta Akta Dengan Cyber Notary*, CV. Azka Pustaka, Pasaman Barat, hal. 122.

dan perlindungan bagi setiap warga negara yang memanfaatkan jasa mereka.

b. Landasan Yuridis

Aturan mengenai Notaris diatur dalam berbagai regulasi, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.,
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Tentang jabatan notaris

Beberapa ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 meliputi:

- Penguatan syarat untuk diangkat sebagai Notaris, termasuk keharusan untuk memiliki surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater, serta memperpanjang masa magang dari 12 bulan menjadi 24 bulan.
- Penambahan kewajiban, larangan untuk merangkap jabatan, dan alasan untuk pemberhentian sementara Notaris.
- Kewajiban bagi calon Notaris yang sedang menjalani masa magang.
- Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris.
- Penguatan dan penegasan terhadap organisasi Notaris., dan
- Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas.

c. Sosiologis

Pengaturan jabatan Notaris dalam bentuk undang-undang juga merupakan respons terhadap berbagai isu yang dihadapi Notaris, seperti gugatan atau laporan dari masyarakat. Oleh karena itu, Notaris memerlukan perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk regulasi, guna menciptakan suasana yang aman dan mendukung bagi mereka dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

4. Jabatan Notaris menurut Hukum Islam

Pada masa Islam, dokumen kenotarian tidak hanya berlandaskan pada hukum atau fikih, tetapi juga terintegrasi dengan adab dan sastra, menghasilkan gaya bahasa yang indah dalam penyusunannya. Terdapat beberapa istilah yang merujuk pada dokumen formal atau Akta kenotarian, yang diturunkan dari kata-kata seperti *aqad*, *syarth*, dan *watsq*. Dokumen formal ini dikenal dengan istilah *al-watsa'iq*, *syuruth*, dan *uqud*, sementara Notaris yang berwenang menciptakan Akta tersebut disebut sebagai *muwatstsiq*, *watstsaq*, atau *shabib al-watsa'iq*.⁵⁰

Seni notariat awalnya berkembang di Baghdad pada abad ke-8, dipelopori oleh Abu Hanifah dan murid-muridnya, seperti Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan Al-Syaybani. Al-Syaybani bahkan menulis mengenai

⁵⁰ Linggar Pradiptasari, 2017, "Sinergitas Hukum Islam Dengan Peranan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4, hal. 545.

Akta notariat dalam karyanya, Mabsuth dan Kitab Al-Ashl. Haji Khalifah, seorang ilmuwan yang hidup pada abad ke-17, mencatat bahwa karya pertama tentang kenotarian ditulis oleh Hilal Ibn Yahya Al-Bashri. Khalifah juga mengumpulkan berbagai Akta notariat yang dibuat oleh para ahli fikih bermazhab Hanafi dan berpendapat bahwa Akta-akta tersebut merupakan perpaduan antara sastra dan praktik hukum.⁵¹

Kehidupan dan peran Notaris di dunia Islam, terutama di kawasan barat, tercermin dalam karya biografi penulis Muslim seperti Ibn Al-Fardi (Maushul Al-Fardi), Ibn Basykuwal (Shilah), dan Marrakusy (Dzayl). Mereka menyusun kumpulan Akta kenotarian sebagai referensi bagi yang ingin mempelajari bidang ini. Ilmu notariat dianggap bermanfaat, sehingga banyak orang mempelajarinya, baik secara formal maupun mandiri, berkat ketersediaan berbagai karya yang mendukung. Ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan dokumen hukum dalam masyarakat.⁵²

Surat Al-Baqarah Ayat 282 berbicara tentang pentingnya pencatatan utang dan perjanjian. Ayat ini menekankan bahwa apabila seseorang meminjamkan uang atau membuat perjanjian, hendaknya dicatat dengan jelas dan disaksikan oleh orang lain untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Ini menunjukkan betapa pentingnya kejelasan dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Selain itu, ayat ini juga mengingatkan agar pihak-pihak

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.*

yang terlibat dalam perjanjian tidak saling merugikan dan selalu bersikap jujur. Hal ini sejalan dengan Pasal 38 Ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa isi Akta merupakan hasil kesepakatan para pihak, bukan kehendak Notaris. Tugas Notaris hanya untuk menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam Akta. Oleh karena itu, jika debitur mengalami wanprestasi atau terdapat kelalaian atau kesalahan, Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.⁵³ Berikut Surat Al-Baqarah Ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلِعَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۗ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِن تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Wahai orang-orang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskan. Dan hendaklah*

⁵³ Ibid.

orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya) atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekan dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi diantara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah, lebih menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Surat An-Nisa' Ayat 59 berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Dengan demikian, Notaris wajib taat terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (sebagai Ulil Amri) dalam hal ini menyangkut Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lain yang terkait. Notaris tidak berwenang melakukan tindakan diluar daerah kewenangannya, di luar wilayah yang sudah ditentukan bahwa dengan kata lain hal ini menjalankan perintah dari ulil amri tersebut dan hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 4.⁵⁴

Surat Al-Ma'idah Ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ
 إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.*

⁵⁴ *Ibid.*

Semua jenis akad dengan berbagai variasi dan perkembangannya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau tidak ada dalil yang melarangnya. Dengan adanya dalil ini, Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam pembuatan Akta syariah, dengan memahami kaidah dan ketentuan yang berlaku dalam hukum perikatan Islam.⁵⁵

C. Tinjauan Umum tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “Perseroan” dan “Terbatas.” “Perseroan” merujuk pada modal yang dimiliki PT, yang terbagi dalam bentuk saham atau sero-sero. Sementara itu, “Terbatas” menunjukkan bahwa tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai nominal saham yang mereka miliki. Dalam konteks hukum, “perseroan” secara umum merujuk pada perusahaan atau organisasi usaha. PT adalah salah satu bentuk badan usaha yang diakui dalam sistem hukum dagang Indonesia. Ketentuan mengenai PT diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan kemudian diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Menurut kedua undang-undang tersebut, PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, dan harus memenuhi

⁵⁵ *Ibid.*

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.⁵⁶

2. Klasifikasi Perseroan Terbatas

Perubahan definisi perseroan terbatas dalam UU Cipta Kerja membagi perseroan terbatas secara umum menjadi dua kategori, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 21 Tahun 2021, yaitu terdiri dari:⁵⁷

- (1) Perseroan terdiri atas:
 - a. Perseroan persekutuan modal; dan
 - b. Perseroan perorangan.
- (2) Perseroan persekutuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
- (3) Perseroan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai usaha mikro dan kecil.

3. Bentuk Hukum Perseroan Terbatas

Subjek hukum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu subjek hukum “individu” dan subjek hukum yang “bukan individu”. Yang bukan individu ini dapat dibagi lagi menjadi “badan hukum” dan “bukan badan hukum”. Badan hukum sendiri terbagi menjadi badan hukum “public” dan badan hukum “privat”. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40

⁵⁶ Dhoni Martien II, *Op. Cit.*, hal. 54.

⁵⁷ Kemenhumkam RI, “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas”.

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa perseroan adalah “badan hukum”. Namun, penting untuk dicatat bahwa suatu perseroan hanya dapat diakui sebagai badan hukum setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 hingga saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, bentuk hukum sebagai badan usaha tetap sama, yaitu perseroan terbatas (PT). Adapun unsur-unsur badan hukum dalam Perseroan Terbatas adalah:⁵⁸

- a. Merupakan persekutuan modal ;
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian ;
- c. Melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya dibagi dalam saham ; dan
- d. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menegaskan bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan “perjanjian”, yang berarti setidaknya didirikan oleh dua orang/pihak dengan prinsip perjanjian, bukan asas institusi yang berlaku sebelumnya. Akibat dari pembentukan Perseroan Terbatas adalah:⁵⁹

- a. Terciptanya badan hukum (*legal person*).

⁵⁸ Hirman, et al., 2017, *Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Iltizam, Solo, hal. 27.

⁵⁹ *Ibid.*

- b. Perseroan Terbatas memiliki keberlangsungan yang kekal (*perpetual succession*), yang berarti keberadaannya berlanjut hingga dibubarkan secara hukum ;
- c. Hukum memisahkan pemilik dan pengurus dari Perseroan Terbatas (*separate legal personality*) ; dan
- d. Perseroan Terbatas sebagai entitas buatan (*artificial person*) berbeda dengan individu atau orang (*natural person*).

Status badan hukum harus memenuhi persyaratan setelah Akta pendirian mendapatkan pengesahan dari Menteri. Perseroan akan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri yang mengesahkan badan hukum tersebut (Pasal 7 ayat (4) UUPT 2007). Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya. Badan hukum (*rechtspersoon*) adalah entitas yang dapat memiliki harta, hak, dan kewajiban layaknya individu.⁶⁰

UU Cipta Kerja yang telah disahkan membawa perubahan pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Perubahan ini dapat dibagi menjadi dua kategori: pengenalan bentuk perseroan baru yang disebut Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), serta revisi dalam pengaturan pendirian perseroan terbatas secara umum. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai perubahan yang

⁶⁰ *Ibid.*

terjadi pada pengaturan perseroan terbatas setelah berlakunya UU Cipta Kerja, dengan perubahan-perubahan tersebut mencakup:⁶¹

a. Definisi Perseroan Terbatas (PT)

Ada klarifikasi dan penyesuaian dalam definisi PT untuk mencerminkan pengaturan yang lebih modern dan relevan dengan kebutuhan usaha ;

b. Penerimaan Status Badan Hukum

Proses dan persyaratan untuk memperoleh status badan hukum bagi PT dijadikan lebih sederhana dan efisien ;

c. Pengecualian Kewajiban Pendirian oleh Minimal Dua Orang dan Akibat Hukumny ;

Diperkenalkan kemungkinan untuk mendirikan PT oleh satu orang, yang sebelumnya diwajibkan untuk minimal dua orang, serta menjelaskan konsekuensi hukum dari perubahan ini ;

d. Modal Minimal

Ketentuan mengenai jumlah modal minimum yang diperlukan untuk mendirikan PT diubah, bertujuan untuk memudahkan pendirian usaha ;

e. Biaya-biaya

Pengurangan atau penyederhanaan biaya-biaya yang terkait dengan pendirian dan pengoperasian PT, sehingga lebih terjangkau bagi pelaku usaha ; dan

⁶¹ Radith Prawira Adriadi, et al., 2021, "Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020," *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 2, hal. 72.

f. Pengaturan PT Perorangan

Pengenalan bentuk baru yaitu Perseroan Perorangan, yang dirancang khusus untuk mendukung Usaha Mikro dan Kecil (UMK), memberikan kemudahan dalam pendirian dan pengelolaan.

Berdasarkan uraian mengenai poin-poin amandemen UUPT oleh UU Cipta Kerja, terlihat bahwa terdapat perubahan signifikan dalam pengaturan pendirian PT yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, pengaturan mengenai pendirian bentuk baru yaitu PT Perorangan untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Ini merupakan jenis PT yang ditinjau dari segi jumlah pemegang saham, sebagaimana dijelaskan dalam definisi PT pada Pasal 1 angka 1 UUPT. Kedua, terdapat perubahan dalam pengaturan pendirian PT secara umum, yang mencakup berbagai aspek prosedur dan persyaratan yang lebih sederhana dan fleksibel.⁶²

UU Cipta Kerja telah mengubah beberapa ketentuan dalam UUPT yang berkaitan dengan pendirian PT. Salah satu perubahan tersebut adalah pengurangan tahapan untuk memperoleh status badan hukum, di mana proses yang sebelumnya terdiri dari empat tahap kini disederhanakan menjadi dua tahap untuk mencapai status PT. Selain itu, ada penambahan entitas yang dikecualikan dari kewajiban mendirikan PT dengan minimal dua orang. Kini, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga termasuk dalam kategori ini, di samping PT Perorangan

⁶² *Ibid.*

untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Perubahan lainnya adalah relaksasi mengenai modal dasar. Sebelumnya, modal minimum yang ditetapkan adalah 50 juta rupiah, (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan pengecualian bagi pendiri yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, sekarang UUPT memungkinkan modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri tanpa adanya kriteria tertentu. Terakhir, biaya terkait pendirian PT juga disederhanakan. Kini, biaya tersebut diringkas menjadi "biaya Perseroan sebagai badan hukum" tanpa perlu merinci peruntukan biaya secara terpisah seperti sebelumnya. Perubahan-perubahan ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pendirian PT.⁶³

D. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Perseroan Terbatas Melalui Online

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang dibentuk sebagai persekutuan modal. Perseroan ini didirikan berdasarkan perjanjian dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Untuk dapat disebut sebagai Perseroan Terbatas (PT), suatu badan hukum harus memenuhi unsur-unsur berikut:⁶⁴

1. PT merupakan badan hukum ;

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ Dhoni Martien I, *Op. Cit.* hal. 34.

2. PT adalah persekutuan modal ;
3. PT didirikan berdasarkan perjanjian ;
4. PT melakukan kegiatan usaha ; dan
5. Modal PT terdiri dari saham-saham atau sero-sero.

Saat ini, pendirian Perseroan Terbatas (PT) telah mengalami perubahan dengan adanya kemajuan teknologi, yang memungkinkan pendaftaran dilakukan secara online. Hal ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pengusaha untuk mendirikan perseroan, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Proses pendaftaran secara online terdiri dari tiga tahapan penting sebagai berikut:⁶⁵

1. Nama Perseroan Terbatas ;

Pemohon harus memahami dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk pendaftaran nama. Aturan mengenai penamaan perusahaan diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Langkah Mengajukan dan Penggunaan Nama Perseroan Terbatas. Proses pendaftaran nama dapat dilakukan melalui website resmi AHU online, atau melalui Notaris.

2. Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas ; dan

Dalam proses ini, pemohon tidak dapat melakukannya sendiri karena tidak memiliki kewenangan. Pemohon harus menggunakan jasa Notaris untuk

⁶⁵ *Ibid.*

menyelesaikan pembuatan Akta pendirian PT, karena hal ini adalah kewenangan Notaris.

3. Pengesahan Perseroan Terbatas

Tahapan terakhir adalah pengesahan PT, yang ditangani langsung oleh Notaris. Notaris bertugas mengajukan berbagai dokumen untuk mendapatkan pengesahan resmi dari Kemenkumham.

Pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menetapkan bahwa PT adalah badan hukum yang berfungsi sebagai persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham. Untuk memenuhi syarat sebagai PT, suatu badan hukum harus memenuhi lima unsur penting. Seiring dengan kemajuan teknologi, proses pendirian PT kini dapat dilakukan secara online, yang diharapkan dapat meningkatkan minat pengusaha untuk mendirikan perseroan, sehingga turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi negara. Proses pendaftaran secara online meliputi tiga tahapan utama: pendaftaran nama, pembuatan Akta pendirian yang harus dilakukan oleh Notaris, dan pengesahan PT yang juga ditangani oleh Notaris. Dengan adanya sistem online ini, diharapkan proses pendirian PT menjadi lebih efisien dan aksesibel bagi masyarakat.

E. Tinjauan Umum tentang Pelayanan AHU Online

1. Pengertian AHU Online

Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) berbasis online, sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Jasa Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, merupakan suatu sistem yang mendukung pelayanan secara daring di lingkungan Direktorat Jenderal tersebut. Sistem AHU online ini berfungsi sebagai alat bagi Notaris untuk memperbarui (edit/update) data mereka melalui aplikasi yang disediakan saat melakukan login. Penting untuk dicatat bahwa beberapa aplikasi mungkin tidak dapat mengakses layanan AHU online jika data Notaris belum diisi secara lengkap.⁶⁶

2. Aturan Hukum AHU Online

Peraturan yang mengatur prosedur pengajuan permohonan untuk pendirian badan hukum, khususnya Perseroan Terbatas (PT), adalah Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020. Peraturan ini merupakan revisi kedua dari Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014. Dalam kedua peraturan tersebut, terdapat ketentuan yang menjelaskan secara rinci mengenai tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar. Pasal 11 hingga Pasal 15 dalam Permenkumham Nomor 14

⁶⁶ Reza Mulya Arum, 2023, "Kajian Yuridis Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online," *Kabillah: Journal of Social Community*, Vol. 8, No. 2., hal. 144–60.

Tahun 2020 memberikan penjelasan tentang langkah-langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan PT. Dalam Pasal 11, dinyatakan bahwa permohonan untuk pengesahan badan hukum Perseroan harus diajukan dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari setelah tanggal Akta pendirian ditandatangani. Ketentuan ini menekankan pentingnya kecepatan dalam proses pendirian badan hukum, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pendiri PT. Pada Pasal 14 Permenkumham Nomor 14 Tahun 2014, disebutkan bahwa Notaris diwajibkan untuk mengisi surat pernyataan elektronik yang menyatakan bahwa format pendirian Perseroan dan informasi mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Notaris juga bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan format pendirian Perseroan dan keterangan yang diberikan.⁶⁷

⁶⁷ Kemenhumkam RI, “Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta”.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Notaris dalam Proses Pendaftaran Perseroan Terbatas Melalui Pelayanan AHU Online di Kabupaten Tegal

Notaris memiliki peran penting tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Di negara-negara yang menggunakan sistem hukum *common law*, Notaris bekerja sebagai profesional yang mandiri. Sementara itu, di negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law*, Notaris ditunjuk oleh otoritas resmi. Dengan demikian, Notaris tidak beroperasi secara independen, melainkan berfungsi sebagai bagian dari kewenangan pemerintah untuk membantu tugas-tugas, terutama di bidang hukum perdata.⁶⁸ Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris di negara-negara yang menganut sistem *common law* tidak seluas yang diberikan kepada Notaris di sistem *civil law*. Di negara dengan sistem *civil law*, Notaris tidak hanya berperan dalam pembuatan Akta, tetapi juga memiliki wewenang untuk menangani transaksi properti, pengurusan wasiat dan warisan, serta bertanggung jawab atas penyimpanannya dalam arsip resmi.⁶⁹

Kewenangan yang diberikan kepada Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta dalam undang-undang lain yang menjelaskan peran Notaris dalam

⁶⁸ Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta, hal. 133.

⁶⁹ *Ibid.*

pembuatan Akta perseroan terbatas. Misalnya, Pasal 7 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa pendirian perseroan sebagai persekutuan modal harus dilakukan oleh minimal dua orang atau lebih dengan Akta Notaris yang disusun dalam bahasa Indonesia. Kewenangan atribusi ini mengacu pada kewenangan yang secara langsung melekat pada organ pemerintahan berdasarkan jabatan dan wewenang yang ditetapkan. Hal ini berarti bahwa terdapat tanggung jawab yang harus diemban oleh organ pemerintahan saat menjalankan kewenangan tersebut. Kewenangan atribusi bertujuan untuk memperkuat organ pemerintahan dengan wewenang yang diperlukan, baik bagi organ yang sudah ada maupun yang baru dibentuk melalui undang-undang. Hanya pembuat undang-undang yang dapat menciptakan kewenangan atribusi ini. Kewenangan ini merupakan kewenangan yang bersifat asli dan tidak berasal dari lembaga lain, seperti Kementerian Hukum dan HAM, sehingga diakui sebagai otoritas yang baru.⁷⁰

Tugas utama Notaris adalah menyusun Akta pendirian perusahaan yang merupakan syarat legal formal utama untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Akta ini berfungsi sebagai dokumen Hukum yang merinci struktur perusahaan, termasuk nama perusahaan, tujuan, modal dasar, dan data pemegang saham. Dalam hukum Indonesia, khususnya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

⁷⁰ Irwansyah Lubis Sulhan dan Anhar Syahnel, 2018, *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal. 42.

Terbatas, peran Notaris dalam pembuatan Akta pendirian PT menjadi keharusan karena Akta tersebut harus disahkan oleh Notaris yang berwenang. Proses ini memastikan bahwa perusahaan yang didirikan sudah memenuhi syarat hukum dan memiliki status legal.⁷¹ Notaris akan terlibat dalam proses pendirian dan pendaftaran perseroan perorangan apabila klien memintanya untuk melakukan tugas tersebut. Dalam konteks ini, peran dan wewenang Notaris bukanlah mandat dari undang-undang, melainkan merupakan tanggung jawab dan kewenangan perdata yang timbul dari kepercayaan yang diberikan oleh klien kepadanya.

Jabatan Notaris dapat dilihat dari perannya dalam memberikan layanan serta bantuan hukum kepada masyarakat dan klien, yang meliputi dua aspek utama yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*) dan kemandirian (*independence*). Ketidakberpihakan tercermin ketika Notaris menyampaikan penjelasan yang komprehensif kepada klien tentang hak dan kewajiban mereka, serta akibat hukum dari tindakan yang akan dilakukan. Dengan demikian, klien dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat, sementara Notaris tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sementara itu, kemandirian Notaris, meskipun tidak diatur secara mendetail dalam undang-undang, dianggap sebagai norma yang harus dipegang oleh setiap Notaris. Notaris tidak berada di bawah pengaruh pihak lain dan hanya terikat untuk mematuhi

⁷¹ Wawancara dengan Prasetyaningsih, Notaris Di Kabupaten Tegal, 25 Juli 2024.

peraturan perundang-undangan, serta norma etika dan ketertiban yang ada dalam masyarakat.⁷²

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengatur perubahan atas Undang-Undang tersebut (selanjutnya disebut UUJN-P), jabatan notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P. Menurut pasal tersebut, notaris didefinisikan sebagai:

“Pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta autentik serta menjalankan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini atau berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Notaris memegang tanggung jawab penting dalam pendirian Perseroan Terbatas, karena proses ini diatur oleh ketentuan yang mengharuskan pembuatan perjanjian yang dituangkan dalam Akta notariil. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), dinyatakan bahwa perseroan harus terdiri dari dua orang atau lebih, dengan Akta Notaris yang disusun dalam bahasa Indonesia. Selain itu, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa:

“Akta otentik adalah akta yang disusun dan disahkan sesuai dengan ketentuan hukum oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, di mana akta tersebut dibuat.”

⁷² Herlien Budiono, 2018, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, (Buku Kedua, Cetakan III), Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 78.

Banyak pelaku usaha di Kabupaten Tegal masih kurang memahami prosedur pendaftaran PT, terutama yang dilakukan secara online. Oleh karena itu, Notaris sering kali memberikan konsultasi dan bimbingan kepada klien terkait dengan dokumen yang diperlukan, serta langkah-langkah yang harus ditempuh dalam sistem AHU Online. Peran Notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas melalui platform AHU Online tidak mengalami perubahan. Akses ke Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) AHU Online mengharuskan penggunaan Akta autentik, yang menjadikan Notaris tetap penting dalam proses ini.⁷³ Pendirian Perseroan Terbatas melalui sistem AHU Online harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 serta perubahan kedua yang terdapat dalam Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020.

Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online menawarkan kemudahan yang lebih besar dalam proses pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dibandingkan dengan layanan Badan Hukum sebelumnya. Dengan AHU Online, pengesahan badan hukum menjadi lebih praktis. Sistem ini mengedepankan pelayanan prima yang menekankan pada profesionalisme, kecepatan, ketepatan, efisiensi, biaya yang terjangkau, dan bebas dari praktik pungutan liar.

Sistem AHU Online adalah platform komputerisasi yang digunakan dalam proses pengesahan Akta pendirian Perseroan Terbatas dan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Sistem ini merupakan inisiatif pelayanan

⁷³ Wawancara dengan Prasetyaningsih, Notaris Di Kabupaten Tegal, 25 Juli 2024.

publik yang dihadirkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Melalui AHU Online, Notaris dapat mengajukan permohonan pengesahan Akta pendirian serta permohonan persetujuan dan penerimaan atau laporan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas secara daring, yang dapat diakses di situs <http://www.ahu.go.id>.⁷⁴

Sistem AHU Online dalam pendirian badan hukum Perseroan Terbatas menurut Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020 sangat terkait dengan teori kepastian hukum. Teori ini merupakan aspek yang tak terpisahkan dari hukum itu sendiri. Dalam konteks teori kepastian hukum, dinyatakan bahwa hukum yang tidak memberikan kepastian akan kehilangan fungsinya, karena tidak dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi individu.⁷⁵

Mengingat signifikansi pedoman dalam pelaksanaan sistem AHU Online untuk pendirian badan hukum, sistem ini memberikan manfaat besar bagi Notaris dan pemilik manfaat dalam mendaftarkan Perseroan Terbatas. Tanpa pedoman yang jelas dan kepastian hukum seperti yang diatur dalam Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020, yang merupakan perubahan kedua atas Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 mengenai tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum serta persetujuan perubahan anggaran dasar dan data Perseroan Terbatas, Notaris dan pemilik manfaat berisiko mengalami ketidakpastian,

⁷⁴ Erina Permatasari dan Lathifah Hanim, *Op. Cit.*, hal. 406.

⁷⁵ Reza Mulya Arum, *Op. Cit.*, hal. 146.

kekacauan, dan ketidakpatuhan dalam setiap proses pendaftaran status badan hukum. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menyertakan kepastian hukum dalam setiap hal yang berkaitan dengan hukum, sehingga dapat menjadi panduan yang efektif bagi semua pihak yang terlibat.⁷⁶

Menurut Radbruch, terdapat empat aspek yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:⁷⁷

1. Kepastian hukum yang pertama kali muncul dalam konteks hukum positif adalah peraturan perundang-undangan. Keterkaitan tesis ini terlihat melalui penggunaan UU Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari UU Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Jabatan Notaris. Selain itu, UU Nomor 40 Tahun 2007 juga berperan dalam pengaturan tentang Perseroan Terbatas. Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020. Peraturan ini secara rinci mengatur prosedur pengajuan permohonan untuk pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, serta pemberitahuan tentang perubahan anggaran dasar dan data Perseroan Terbatas.
2. Makna kepastian hukum yang kedua menekankan bahwa hukum harus berlandaskan pada fakta atau ketetapan hukum yang jelas dan pasti. Ini berarti bahwa hukum harus berakar pada kenyataan, dan hakim tidak boleh bergantung pada penilaian pribadi, tetapi harus mengikuti prinsip kesopanan umum dan niat baik. Dalam konteks tesis ini, penelitian ini mengacu pada

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Idik Saeful Bahri, *Op. Cit.*, hal. 189.

penetapan Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014. Peraturan ini mengenai tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, serta pemberitahuan tentang perubahan anggaran dasar dan data Perseroan Terbatas, didasarkan pada hukum yang pasti melalui klausul kesopanan umum dan niat baik. Keberadaan peraturan tersebut berdampak positif terhadap kepastian dalam pendaftaran status badan hukum sebuah Perseroan Terbatas.

3. Makna kepastian hukum yang ketiga menekankan bahwa kenyataan atau fakta harus disusun dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman dan memudahkan pelaksanaan. Kaitannya dengan tesis ini adalah pentingnya pedoman yang ditetapkan dalam Permenkumham No. 14 Tahun 2020 untuk implementasi sistem AHU Online dalam pendirian badan hukum PT, yang disajikan dengan cara yang jelas sehingga mengurangi risiko kesalahan pemahaman dan memudahkan pelaksanaan.
4. Makna kepastian hukum yang keempat menunjukkan bahwa hukum positif tidak boleh berubah dengan mudah. Dalam konteks tesis ini, undang-undang, UU, dan peraturan Menteri Hukum dan HAM harus berlandaskan pada hukum positif, di mana hukum tersebut seharusnya tidak mudah berubah kecuali ada alasan yang kuat dan berdasarkan pertimbangan yang tepat.

Lebih lanjut peraturan yang mengatur tata cara pengajuan permohonan pendirian badan hukum tercantum dalam Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020, yang merupakan perubahan kedua atas Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 menjelaskan secara detail dalam Pasal 11 hingga Pasal 15. Pasal 11 menyatakan bahwa permohonan untuk pengesahan badan hukum Perseroan harus diajukan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal Akta pendirian ditandatangani.⁷⁸

Dalam wawancara dengan Prasetyaningih, menjelaskan tahapan yang harus dilakukan oleh Notaris dalam proses pendaftaran Perseroan Terbatas melalui AHU Online. Tahapan-tahapan tersebut adalah pemesanan nama kemudian penyusunan Akta pendirian Perseroan Terbatas yang disusun oleh Notaris setelah menerima informasi dari para pendiri Perseroan Terbatas. Notaris memastikan dokumen ini memenuhi semua persyaratan Hukum. Setelah Akta selesai, Notaris melakukan pemesanan nama Perseroan Terbatas melalui sistem AHU Online. Nama ini harus disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Setelah nama disetujui, Notaris mengunggah Akta pendirian dan dokumen pendukung lainnya ke dalam sistem AHU untuk verifikasi. Jika semua dokumen diverifikasi oleh Kemenkumham, Notaris akan menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan Perseroan Terbatas. Seluruh proses ini memastikan bahwa pendaftaran Perseroan Terbatas mengikuti aturan hukum yang berlaku dan

⁷⁸ Menkumham RI, “Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas”.

memberikan kepastian hukum bagi para pemilik perusahaan.⁷⁹ Proses yang dijelaskan sesuai dengan penelitian sebelumnya. Proses kegiatan persiapan Akta pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang dilakukan oleh Notaris sebagai berikut:⁸⁰

1. Jadwal Konsultasi

Proses dimulai dengan Notaris yang menjadwalkan pertemuan konsultasi dengan klien untuk membahas bentuk PT yang ingin didirikan. Dalam sesi ini, Notaris akan memberikan informasi hukum yang diperlukan, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendirikan PT, kewajiban yang harus diemban oleh para pendiri, serta informasi penting lainnya. Persyaratan umum yang harus dipenuhi mencakup:

- a. Nama PT;
- b. Lokasi dan alamat PT;
- c. Tujuan dan kegiatan usaha PT;
- d. Durasi pendirian PT;
- e. Jumlah modal dasar, modal yang disetor, dan modal yang ditempatkan dalam PT;
- f. Jumlah saham, nilai nominal saham, dan jenis saham;
- g. Struktur pemegang saham dan pengurus PT;

⁷⁹ Wawancara dengan Prasetyaningsih, Notaris Di Kabupaten Tegal, 25 Juli 2024.

⁸⁰ EErni dan Ninne Zahara Silviani, 2022, "Pendampingan Pengurusan Dokumen Pendirian Perseroan Terbatas Pada Kantor Notaris Aryanto Lie, SH," in *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, Vol. 4, No. 3, hal. 1404.

- h. Prosedur untuk menetapkan lokasi serta penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- i. Prosedur untuk mengangkat, mengganti, dan memberhentikan pengurus PT; dan
- j. Prosedur mengenai penggunaan laba dan pembagian dividen dalam PT.

2. Verifikasi Nama PT

Setelah itu, Notaris akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa nama PT yang ingin digunakan masih tersedia dan sesuai dengan ketentuan. Nama PT harus terdiri dari minimal tiga suku kata, menggunakan bahasa Indonesia, dan memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengecekan ini dapat dilakukan oleh masyarakat umum melalui situs web ahu.go.id di bagian pengecekan nama PT.

3. Penandatanganan Dokumen

Setelah semua dokumen siap, Notaris akan menginformasikan kepada klien mengenai tanggal untuk penandatanganan Akta pendirian PT.

4. Penerbitan Salinan Akta

Setelah Akta minuta ditandatangani, Notaris akan mengeluarkan salinan Akta pendirian PT tersebut. Salinan ini kemudian akan diunggah ke sistem AHU Online, untuk penerbitan surat keputusan pengesahan badan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peran Notaris dalam menjalankan pendaftaran Perseroan Terbatas melalui sistem AHU online diatur dalam Pasal 11 Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020, yang menyederhanakan proses tersebut menjadi satu ketentuan, yaitu bahwa permohonan pendirian Perseroan harus diajukan dalam jangka waktu maksimal 60 hari setelah Akta pendirian ditandatangani. Notaris memulai proses ini dengan mengakses situs www.ahu.go.id, kemudian memasukkan username dan password pribadi mereka. Setelah itu, Notaris mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam sistem AHU online untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) mengenai pengesahan badan hukum.⁸¹

Proses dilanjutkan untuk membeli voucher dan memesan nama Perseroan Terbatas (PT) melalui sistem AHU Online, SABH dimulai setelah Notaris menerbitkan salinan Akta pendirian PT. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:⁸²

1. Notaris membeli voucher Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk PT, yang merupakan Voucher Persetujuan Nama dan Pengesahan Badan Hukum PT. Pembayaran voucher ini dilakukan melalui aplikasi Your All Payment (YAP!). Aplikasi YAP adalah sistem pembayaran non-tunai yang dapat diakses melalui smartphone dan diterbitkan oleh Bank BNI. Notaris

⁸¹ RI, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

⁸² Erni Erni dan Ninne Zahara Silviani, *Op. Cit.*, hal. 1403

diwajibkan menggunakan aplikasi YAP untuk melakukan pembayaran PNBP dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

2. Proses pemesanan nama PT dimulai dengan membuka menu daftar voucher. Notaris kemudian memilih “voucher yang telah dibeli” dan mengklik “lanjutkan transaksi.” Selanjutnya, akan muncul menu pengisian data PT, di mana Notaris diminta untuk memasukkan nama PT. Jika nama tersebut tersedia dan dapat digunakan, Notaris akan melanjutkan pemesanan nama dengan mencentang pernyataan yang terdapat di bawah halaman dan mengklik “saya yakin dan lanjutkan.” Setelah itu, pratinjau nama PT yang dipesan akan ditampilkan. Akan muncul juga disclaimer mengenai tanggung jawab Notaris dalam memberikan informasi terkait peraturan nama PT kepada pendiri, sebelum mengklik “lanjutkan”.

Setelah melakukan pembelian voucher, Notaris diwajibkan untuk membayar biaya PNBP untuk pengesahan badan hukum Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 12. Pembayaran ini dilakukan melalui aplikasi *Your All Payment* (YAP) yang disediakan oleh Bank BNI. Ketentuan mengenai pembayaran ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015, yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 mengenai Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Kementerian Hukum dan HAM.⁸³

⁸³ Reza Mulya Arum, *Op. Cit.*, hal. 146.

Tahapan proses selanjutnya adalah pengisian format pendirian Perseroan Terbatas (PT) dalam AHU Online.⁸⁴

1. Data Perseroan: Isi nama PT, jenis PT, dan durasi waktu pendiriannya ;
2. Kedudukan PT: Isi alamat lengkap, termasuk RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kode pos, nomor telepon, alamat email, dan tahun buku ;
3. Maksud dan Tujuan PT: Cantumkan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, dengan 5 digit sesuai kegiatan usaha PT ;
4. Akta Notaris: Isi nomor dan tanggal Akta pendirian PT ; dan
5. Modal Dasar: Isi klasifikasi saham, total modal, mata uang modal dasar, dan harga per lembar saham.
6. Modal Disetor: Isi klasifikasi saham, harga per lembar saham, jumlah lembar saham, dan total saham yang diterbitkan.
7. Modal Ditempatkan: Masukkan informasi tentang modal yang disetor dalam bentuk uang atau aset lainnya.
8. Pengurus dan Pemegang Saham: Isi data pengurus dan pemegang saham, yang bisa berupa WNI, WNA, perorangan, badan hukum, masyarakat, atau pemerintah.
9. Pemilik Manfaat: Masukkan informasi tentang pengurus dan pemegang saham yang berperan sebagai pemilik manfaat PT.

⁸⁴ Erni Erni dan Ninne Zahara Silviani, *Op. Cit.*, hal. 1300

10. Notaris Pengganti: Isi bagian ini jika ada Notaris pengganti, jika tidak maka dilewatkan.
11. Dokumen yang Diunggah: Centang pernyataan tentang tanggung jawab Notaris dalam menyampaikan data.
12. Unggah Akta dan Konfirmasi Permohonan: Lakukan pratinjau data yang sudah diisi, lalu unggah salinan Akta pendirian PT ke sistem AHU Online.

Notaris yang telah menyelesaikan pengisian format pendirian perseroan dan melampirkan dokumen pendukung secara elektronik melalui sistem AHU online, akan mengunggah surat pernyataan elektronik terkait pendirian PT beserta Akta pendirian PT. Dokumen-dokumen pendukung ini merupakan persyaratan utama dalam proses pendirian perseroan setiap kali Akta diunggah oleh Notaris. Setelah melakukan pembayaran biaya PNRI, Notaris mengunggah Akta pendirian perseroan tersebut dan bertanggung jawab penuh atasnya. Setelah proses selesai, Notaris menyimpan dokumen pendukung serta minuta Akta pendirian perseroan tersebut.⁸⁵

Proses terakhir adalah dengan pengunggahan bukti penyetoran modal PT dilakukan dengan mengunggah dokumen ke dalam sistem AHU Online, SABH. Para pemegang saham diwajibkan untuk menyetor modal sesuai dengan jumlah yang telah disepakati ke rekening atas nama PT yang baru didirikan. Pengunggahan bukti penyetoran modal ke dalam AHU Online, SABH harus

⁸⁵ Reza Mulya Arum, *Loc. Cit.*, hal. 146.

dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penandatanganan Akta pendirian PT. Bukti penyetoran modal dapat berupa:⁸⁶

1. Fotokopi slip setoran;
2. Fotokopi surat keterangan bank atas nama PT;
3. Rekening bersama atas nama para pendiri PT;
4. Neraca laba rugi, atau;
5. Surat pernyataan asli bermaterai yang menyatakan bahwa pemegang saham telah menyetor modal PT, yang ditandatangani oleh seluruh pengurus (anggota direksi dan dewan komisaris) serta semua pendiri PT, apabila setoran dilakukan dalam bentuk uang.

Pengunggahan bukti tersebut sesuai berdasarkan Pasal 15 ayat (3) dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM, disebutkan secara tegas bahwa:

“Notaris diperbolehkan mencetak sendiri Keputusan Menteri terkait pengesahan badan hukum Perseroan, dengan menggunakan kertas putih berukuran F4 atau folio dengan berat 80 gram.”

Berdasarkan hasil wawancara, prosedur teknis dan peran Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) melalui AHU Online dimulai dengan konsultasi awal antara Notaris dan klien untuk membahas syarat-syarat pendirian PT, seperti nama, kedudukan, modal, dan pengurus. Setelah itu, Notaris mengisi data yang diperlukan di AHU Online, termasuk informasi mengenai nama, alamat, modal, dan data pengurus. Selanjutnya, Notaris membeli voucher Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui aplikasi pembayaran non-tunai,

⁸⁶ Erni Erni dan Ninne Zahara Silviani, *Op. Cit.*, hal. 1400

seperti YAP, untuk membayar biaya persetujuan nama dan pengesahan badan hukum PT. Setelah melakukan pengecekan ketersediaan nama PT, Notaris mengunggah Akta pendirian dan dokumen pendukung lainnya, termasuk bukti penyetoran modal, ke sistem AHU Online. Setelah itu, Notaris mengajukan permohonan pengesahan badan hukum PT dan menunggu keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Setelah pengesahan diterima, Notaris dapat mencetak Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum PT, memastikan semua proses berjalan sesuai dengan peraturan dan dalam batas waktu yang ditetapkan.⁸⁷

Notaris memiliki peran penting di Indonesia dan berbagai negara lain dalam sistem hukum. Di negara yang menganut sistem common law, Notaris bertindak sebagai profesional independen, sementara di negara dengan sistem civil law, mereka ditunjuk oleh otoritas resmi dan berfungsi sebagai bagian dari kewenangan pemerintah, terutama dalam hukum perdata. Kewenangan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta dalam undang-undang lain yang mengatur pembuatan Akta perseroan terbatas (PT). Tugas utama Notaris adalah menyusun Akta pendirian perusahaan, yang merupakan dokumen hukum utama untuk mendirikan PT, dengan memastikan semua persyaratan hukum terpenuhi. Notaris juga bertanggung jawab untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat dengan menjaga ketidakberpihakan dan kemandirian dalam

⁸⁷ Wawancara Dengan Dewi Nilasari, Notaris Di Kabupaten Tegal, 25 Juli 2024.

menjalankan tugasnya. Di Kabupaten Tegal, banyak pelaku usaha yang kurang memahami prosedur pendaftaran PT, sehingga Notaris memberikan bimbingan dan konsultasi terkait dokumen dan langkah-langkah dalam sistem AHU Online. Dalam konteks ini, sistem AHU Online yang diatur oleh Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020 memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk menghindari ketidakpastian dan kekacauan dalam proses pendaftaran. Proses pendirian PT melalui sistem ini meliputi tahapan konsultasi, verifikasi nama, penandatanganan dokumen, dan pengunggahan Akta pendirian serta dokumen pendukung lainnya. Notaris berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh proses mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk pengisian data di AHU Online dan penyetoran modal sesuai dengan ketentuan. Setelah semua langkah selesai, Notaris mencetak Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum PT, yang menunjukkan bahwa semua proses telah dilakukan sesuai dengan hukum dan dalam batas waktu yang ditetapkan.

B. Kendala dan Solusi dalam Proses Pendaftaran Perseroan Terbatas Melalui Pelayanan AHU Online di Kabupaten Tegal

Notaris dalam melaksanakan tugas terkait pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas melalui AHU Online, Notaris sering kali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang dapat menghambat proses penyelesaian pekerjaan. Permasalahan yang dihadapi Notaris umumnya dapat dibedakan menjadi dua

jenis: kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal biasanya berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pekerjaan ini, termasuk Notaris yang bersangkutan. Dalam konteks pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas (PT) melalui AHU Online, Notaris memegang peranan penting. Namun, berdasarkan wawancara mendalam dengan beberapa Notaris di Kabupaten Tegal, terungkap bahwa mereka sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang menghambat kelancaran proses tersebut.

Salah satu kendala utama yang dihadapinya adalah kurangnya pemahaman mengenai sistem AHU Online. Banyak karyawan di kantor Notaris yang belum sepenuhnya memahami cara memasukkan data dengan benar. Menurutnya, kesalahan dalam penginputan data dapat menyebabkan masalah hukum bagi klien di kemudian hari, sering kali mereka harus melakukan revisi yang memakan waktu, yang mengakibatkan keterlambatan dalam proses pendaftaran.⁸⁸

Kendala lain yang dihadapi adalah masalah konektivitas internet. Beberapa kali, saat sedang melakukan pendaftaran secara online, tiba-tiba jaringan internet terputus. Hal ini tentu sangat mengganggu, karena harus mengulang seluruh proses dari awal. Dan juga menggarisbawahi pentingnya dukungan teknis yang lebih baik dari pemerintah dalam hal ini. Selain itu beban kerja yang tinggi karena sering kali menangani banyak klien sekaligus, dan ini membuat tidak bisa fokus dengan baik pada setiap pendaftaran yang dilakukan.

⁸⁸ Wawancara dengan Prasetyaningsih, Notaris Di Kabupaten Tegal, 25 Juli 2024.

Menurutnya, beban kerja yang berlebihan seringkali berujung pada penginputan data yang ceroboh dan kurang teliti.⁸⁹

Kendala internal yang dihadapi Notaris dalam proses pendaftaran PT melalui AHU Online cukup beragam. Kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi sumber daya manusia di lingkungan Notaris menjadi masalah yang signifikan. Tanpa pengetahuan yang memadai mengenai sistem dan prosedur, risiko kesalahan data menjadi lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat merugikan klien dan mempengaruhi reputasi Notaris. Kendala teknis, seperti masalah konektivitas internet, juga merupakan isu yang perlu diperhatikan. Mengingat bahwa pendaftaran dilakukan secara online, stabilitas jaringan sangat krusial. Masalah ini menunjukkan perlunya infrastruktur teknologi yang lebih baik untuk mendukung proses bisnis Notaris. Selanjutnya, beban kerja yang tinggi menyoroti perlunya manajemen waktu dan sumber daya yang lebih efektif. Notaris perlu mempertimbangkan pengaturan jadwal yang lebih baik dan mungkin melibatkan lebih banyak tenaga kerja untuk mengurangi tekanan yang dialami saat menangani beberapa pendaftaran sekaligus.

Kendala Eksternal dalam Pendaftaran Perseroan Terbatas oleh Notaris melalui AHU Onlinu, mendapatkan kendala utama yaitu ketidakpastian dalam sistem AHU Online itu sendiri. Terkadang, *server* mengalami gangguan atau pemeliharaan yang tidak terduga. Hal ini membuat kami sulit mengakses *platform* untuk memasukkan data klien, bahwa seringkali prosedur yang ditetapkan oleh

⁸⁹ Wawancara dengan Dewi Nilasari, Notaris Di Kabupaten Tegal, 25 Juli 2024.

pemerintah mengalami perubahan mendadak. Dan harus selalu siap dengan peraturan baru dan memahami implikasinya terhadap proses pendaftaran. Ini membutuhkan waktu dan perhatian lebih, yang tidak selalu kami miliki.⁹⁰

Masalah lain yang dihadapi, yaitu kurangnya dukungan teknis dari pihak AHU. Ketika mengalami masalah teknis saat menggunakan *platform*, sulit untuk mendapatkan bantuan yang cepat. Respons dari tim dukungan teknis sering kali lambat, dan ini menyebabkan keterlambatan dalam proses pendaftaran. Komunikasi yang kurang jelas dari pihak AHU terkait prosedur dan regulasi baru sangat menghambat pekerjaan.⁹¹

Kendala eksternal yang dihadapi oleh kedua Notaris dalam pendaftaran Perseroan Terbatas melalui AHU Online dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek. Pertama, gangguan teknis pada sistem yang menghambat akses dan penggunaan platform. Kedua, perubahan regulasi yang seringkali tidak disertai dengan pemberitahuan yang memadai, menyebabkan Notaris harus cepat beradaptasi. Ketiga, dukungan teknis yang tidak responsif dari pihak AHU, yang menambah beban kerja Notaris ketika menghadapi masalah. Kendala-kendala ini tidak hanya mempengaruhi efisiensi kerja Notaris, tetapi juga berpotensi merugikan klien yang mengandalkan mereka untuk proses pendaftaran yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara Notaris dan pihak terkait, seperti pemerintah dan

⁹⁰ Wawancara dengan Dewi Nilasari, Notaris Di Kabupaten Tegal, 25 Juli 2024.

⁹¹ Wawancara Dengan Prasetyaningsih, Notaris Di Kabupaten Tegal, 25 Juli 2024.

pengelola sistem, untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih mendukung dan efisien dalam pelaksanaan pendaftaran Perseroan Terbatas.

Solusi dalam proses pendaftaran melalui pelayanan AHU Online Adalah sebagai berikut :

- a) perlu diimplementasikan, pihak pengelola AHU harus meningkatkan infrastruktur teknologi, termasuk memperbaiki server dan menerapkan sistem cadangan agar akses data tetap terjaga meskipun terjadi gangguan :
- b) dua sosialisasi dan edukasi peraturan baru melalui workshop serta penyediaan panduan praktis akan membantu Notaris beradaptasi dengan cepat. Selain itu, peningkatan layanan dukungan teknis dengan membentuk tim respons cepat dan tindak lanjut yang jelas terhadap masalah Notaris sangat diperlukan. Komunikasi yang lebih baik dapat dilakukan melalui platform komunikasi yang memungkinkan Notaris bertanya langsung dan menerima informasi terkini, serta pengumuman rutin mengenai perubahan prosedur. Kerja sama antara Notaris dan pihak pengelola AHU dengan pemerintah juga harus diperkuat melalui forum diskusi rutin untuk mencari solusi bersama. Terakhir, membangun sistem umpan balik agar Notaris dapat memberikan masukan terkait pengalaman mereka dengan sistem AHU Online akan bermanfaat untuk perbaikan ke depan. Dengan menerapkan solusi ini, diharapkan proses pendaftaran dapat berlangsung lebih efisien, memenuhi harapan klien akan layanan yang cepat dan tepat waktu.

Dalam implementasi sistem online, Menteri BKPM mengakui adanya berbagai kekurangan dan tantangan, terutama di wilayah yang masih kekurangan akses internet dan listrik. Akibatnya, banyak pengusaha kesulitan dalam memperoleh perizinan, terutama karena mereka belum bisa melakukan migrasi data. Di beberapa daerah, seperti Tanjung Pinang, Riau, seringkali muncul masalah yang dilaporkan kepada PTSP. Namun, PTSP tidak dapat memberikan tanggapan terhadap keluhan tersebut; mereka hanya bisa menyampaikan laporan mengenai kondisi yang dialami pengusaha kepada kementerian BKPM.⁹²

- c) tiga dalam proses pendaftaran Perseroan Terbatas (PT) melalui AHU Online menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Notaris. Kendala pertama yang paling mencolok adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan mengenai sistem AHU Online di kalangan Notaris dan staf mereka. Ketidakhahaman ini tidak hanya menyebabkan kesalahan dalam penginputan data, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah hukum bagi klien di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan dan edukasi harus menjadi prioritas, karena pengetahuan yang cukup dapat secara signifikan mengurangi risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi dalam proses pendaftaran : dan

⁹² Harsanto Nursadi, 2022, "Implikasi Yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko," *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, Vol. 17, No. 1, hal. 134.

d) utama untuk mengatasi kendala yang dihadapi Notaris dalam proses pendaftaran Perseroan Terbatas melalui AHU Online adalah dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai kepada Notaris dan karyawan, termasuk sesi workshop, materi pembelajaran, dan sistem mentoring. Hal ini akan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam penginputan data, mengurangi kesalahan yang dapat merugikan klien, dan meningkatkan kepercayaan terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, perbaikan infrastruktur teknologi juga diperlukan, seperti investasi dalam koneksi internet yang lebih stabil dan dukungan dari pemerintah untuk memastikan Notaris dapat beroperasi dengan lancar. Untuk mengatasi beban kerja tinggi, Notaris perlu menerapkan pengaturan jadwal yang lebih baik, melibatkan lebih banyak tenaga kerja, dan menggunakan perangkat lunak manajemen proyek untuk melacak setiap pendaftaran. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan Notaris dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pendaftaran, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada klien.

CONTOH AKTA PENDIRIAN PT

AKTA PENDIRIAN PT**NOMOR: 15.-**

-Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 22-09-2024 (dua puluh dua September tahun dua ribu dua puluh empat, pukul 11.00 (sebelas Waktu Indonesia Barat);-----

-hadir di hadapan saya, GEMAS, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut namanya pada bagian akhir di dalam akta ini:-----

1. Nyonya , Sarjana Hukum, lahir di Tegal, pada tanggal dua puluh empat Desember seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (24-12-1969), swasta, bertempat tinggal di Tegal, Jalan , Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan , Kecamatan , Kota Tegal, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Jawa Tengah Nomor: 3, Warga Negara Indonesia.-----

2. Tuan , Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh (18-04-1970), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan , Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan , Kecamatan , Jakarta Pusat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 3407, Warga Negara Indonesia.-----

3. Tuan , Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta, dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus tujuh delapan (25-06-1978), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan , Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan , Kecamatan , Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 34 , Warga Negara Indonesia.-----

-Para Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----
 Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari para pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang diatur dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya disebut dengan ('' **Anggaran Dasar** '')) sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **PASAL 1** -----

1. Perseroan terbatas ini yang bernama '' **PT** '' (selanjutnya disebut '' Perseroan '') dan -----berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi- Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan-baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai-mana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **PASAL 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai pada tanggal anggaran dasar ini mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **PASAL 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan usaha di bidang-Perdagangan.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha berikut:-----

a. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan:-----
 -Distributor Agent;-----
 -Perdagangan alat elektronik dan aksesoris.-----

----- **MODAL** -----

----- **PASAL 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) terbagi atas 12.000 (dua belas ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu:-----

a. penghadap Nyonya , S.H. tersebut, sebanyak 5000 (lima ribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);-----

b. penghadap Tuan , S.E. tersebut, sebanyak 4000 (empat ribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);-----

c. penghadap Tuan , S.H. tersebut, sebanyak 3000 (tiga ribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).JUMLAH: 12.000 (dua belas ribu) saham atau sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).---

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh masing-masing pendiri.-----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh

perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran yang dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka milik (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun tersebut sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.----

-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.-----

SAHAM

PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.-----

2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.-----

3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.-----

4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.-----

5. Selama ketentuan ayat 3 di atas belum dilaksanakan maka

para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.-----

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta Peraturan Perundang-Undangan berlaku.-----

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham.-----

----- **SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 6** -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.-----

2. Apabila dikeluarkan surat saham maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.-----

3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.-----

4. Pada surat saham sekurangnya hanya dicantumkan: -----

a. Nama dan alamat pemegang saham.-----

b. Nomor surat saham.-----

c. Tanggal pengeluaran surat saham.-----

d. Nilai nominal saham.-----

5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: --

a. Nama dan alamat pemegang saham.-----

b. Nomor surat kolektif saham.-----

c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----

d. Nilai saham.-----

6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh seorang Direktur dan seorang Komisaris.-----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **PASAL 7** -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.-----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Apabila surat saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku lagi bagi perseroan.-----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.-----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **PASAL 8** -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.-----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:-----
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;-----
 - b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;-----
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;-----
 - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;-----

e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
dan-----

f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.-----

3. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.-----

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.-----

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.-----

Setiap pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.-----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **PASAL 9** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.-----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.-----

4. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau , maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada waktu warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.-----

DIREKSI

PASAL 10

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 3 (tiga) anggota direksi.-----

2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.-----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----

5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.-----

6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:-----

- a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);-----
- b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;-----
- c. meninggal dunia;-----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **PASAL 11** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:-----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank;-----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;-----
 - c. mengikat perseroan sebagai Penjamin;-----
 - d. membeli atau melepaskan asset Perseroan untuk nilai di bawah 50% harus dengan persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS.-
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta perwakilan Perseroan;-----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **PASAL 12** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:-----

a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----

b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.-----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini.-----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal

Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak Ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.-----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.---

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.-----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota

Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- **KOMISARIS** -----

----- **PASAL 13** -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.-----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

3. Anggota Komisaris diangkat oleh rapat umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang saham untuk memberitahukan sewaktu-waktu.-

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.-----

5. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

6. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:-----

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;-----

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;-----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undang yang berlaku;-----

d. meninggal dunia;-----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS** -----

----- **PASAL 14** -----

1. Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua bukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.-----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Komisaris.-

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Komisaris atas tanggungan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

----- **RAPAT KOMISARIS** -----

----- **PASAL 15** -----

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana

dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.-----

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.--

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.-----

5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibukrkan kepada Pihak Ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.-----

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.-----

9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang akan menentukan.-----

11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lainnya yang diwakilinya.-----

b. Pemungutan suara mengenai diri seorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.-----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **PASAL 16** -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 Desember 2007.-

2. Dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.-----

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 17** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:-----

- a. RUPS tahunan;-----
- b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.-----

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----

3. Dalam RUPS tahunan:-----

- a. Direksi menyampaikan:-----

laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;-----

laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat-----

Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.-----

b. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.-----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.-----

----- **KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **PASAL 18** -----

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikerluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.-----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.---

- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama.-----
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.-----
- f. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.---
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.-----
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.-----
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.-----
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.-----
6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain

tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat.-----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.-----

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PASAL 19** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha.---

2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empat

belas) hari sebelum tanggal rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat, dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.-----
Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat 2 telah tersedia di Kantor Perseroan.-----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.-----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **PASAL 20** -----

-1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut.-----

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.-----

3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atau dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan. -----

----- **PENGGUNAAN DANA CADANGAN** -----

----- **PASAL 21** -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.-----

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.-----

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

----- **PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **PASAL 22** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----

Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.-----

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud, dan tujuan, kegiatan usaha jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.-3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut

hal-hal tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta didaftarkan dalam wajib Daftar Perusahaan.-----

4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat

pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui berdasarkan suara setuju terbanyak jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan/atau beredar secara luas ditempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.---

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBILALIHAN** -----

----- **PASAL 23** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.-----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.-----

----- **PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI** -----

----- **PASAL 24** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat.-----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.-----

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator.-----

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan.-----

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.-----

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam Akta Pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **PASAL 25** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

-Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:-----

-Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 dan Pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai:-----

-Direktur Utama : Tuan , Sarjana Ekonomi, lahir di , pada tanggal sembilan belas November seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (19-11-1973), swasta, bertempat tinggal di , Jalan , Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan , Kecamatan , , Pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 35 , Warga Negara Indonesia.-----

- Direktur : Tuan Drs. , lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh lima Januari seribu sembilan ratus enam puluh Sembilan (25-01-1969), swasta, bertempat tinggal di , Jalan , Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan , Kecamatan , , Pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor: , Warga Negara Indonesia.-----

- Komisaris Utama: Nyonya , Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus enam puluh delapan (23-12-1968), swasta, bertempat tinggal di , Jalan , Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan , Kecamatan , Kota , Pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 1, Warga Negara Indonesia.-----

- Komisaris : Tuan , Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta, dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus tujuh enam (25-06-1976), swasta, bertempat tinggal di , Jalan

, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Melawai, Kecamatan , Pemegang Kartu Tanda Penduduk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 3 , Warga Negara Indonesia.-----

Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

Akta ini diselesaikan pada pukul 20.00 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat).-----

Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. , S.H.-----

2. , S.H.-----

keduanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal berturut-turut di Jakarta dan di Jakarta sebagai saksi-saksi.-

Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap tersebut, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

- Dilaksanakan dengan satu gentian.-----
- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

Notaris di Tegal

Mumahad Gemas Algusti , S.H., M.Kn.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Notaris memiliki peran krusial dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, terutama dalam menyusun akta pendirian yang wajib disahkan oleh Notaris, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Di negara dengan sistem hukum civil law, Notaris beroperasi sebagai pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah, berbeda dengan sistem common law di mana Notaris lebih independen. Penerapan sistem AHU Online memberikan kepastian hukum yang lebih baik dalam proses pendirian badan hukum, dengan tahapan yang jelas mulai dari konsultasi, verifikasi nama, penandatanganan dokumen, hingga pengunggahan akta ke sistem. Hal ini menunjukkan sinergi antara Notaris dan sistem hukum untuk memastikan pendirian PT berjalan sesuai ketentuan. Ketersediaan pedoman dalam Permenkumham Nomor 14 Tahun 2020 sangat penting untuk memberikan arahan kepada Notaris dan pemilik manfaat, serta menghindari kekacauan dalam pendaftaran badan hukum. Kewenangan atribusi yang dimiliki Notaris juga mengharuskan mereka bertanggung jawab terhadap tindakan hukum yang diambil, menegaskan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas mereka. Dengan demikian, peran Notaris tidak hanya sebagai penyusun dokumen,

tetapi juga sebagai penghubung antara klien dan sistem hukum, memastikan semua langkah diambil sesuai hukum yang berlaku untuk menciptakan kepastian hukum bagi pemilik perusahaan.

2. Notaris memainkan peran penting dalam proses pendirian dan pendaftaran Perseroan Terbatas (PT) melalui sistem AHU Online, namun mereka menghadapi berbagai kendala yang terbagi menjadi kendala internal dan eksternal. Kendala internal, seperti kurangnya pemahaman dan pelatihan mengenai sistem, serta masalah konektivitas dan beban kerja yang tinggi, dapat menyebabkan kesalahan dalam penginputan data dan keterlambatan proses pendaftaran. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan pelatihan, perbaikan infrastruktur teknologi, dan pengaturan jadwal kerja yang lebih efektif. Sementara itu, kendala eksternal meliputi ketidakpastian sistem, gangguan teknis, dan kurangnya dukungan teknis dari pihak AHU. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perbaikan infrastruktur, komunikasi yang lebih baik, serta kerja sama yang lebih erat antara Notaris, pengelola AHU, dan pemerintah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses pendaftaran PT dapat berjalan lebih efisien dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada klien.

B. Saran

1. Bagi Calon Pengusaha

Calon pengusaha disarankan untuk mengikuti program pelatihan atau seminar mengenai prosedur pendirian PT, termasuk pemahaman tentang sistem AHU Online, untuk mempercepat proses dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Sebelum memulai proses pendirian, calon pengusaha sebaiknya melakukan konsultasi dengan Notaris yang memiliki pemahaman dan pengalaman baik dalam sistem AHU Online. Hal ini akan membantu memastikan semua persyaratan terpenuhi dan mengurangi risiko kesalahan.

2. Bagi Notaris

3. Notaris juga perlu terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan workshop, sehingga mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada klien. Selain itu, Notaris perlu menerapkan pengaturan jadwal yang lebih efektif untuk mengelola beban kerja, serta mempertimbangkan penggunaan perangkat lunak manajemen proyek untuk meningkatkan efisiensi. Notaris harus membangun jaringan dengan Notaris lain untuk saling berbagi pengalaman dan solusi terkait masalah yang dihadapi, serta menjalin komunikasi yang baik dengan pihak AHU untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan, dan Bagi Ditjen AHU Perlu meningkatkan infrastruktur teknologi, termasuk memperbaiki server dan sistem cadangan, untuk memastikan akses yang lebih stabil dan mengurangi gangguan saat

pendaftaran. Selain itu, Ditjen AHU sebaiknya melakukan sosialisasi dan edukasi secara berkala mengenai perubahan peraturan dan prosedur baru kepada Notaris dan calon pengusaha melalui workshop atau media komunikasi yang mudah diakses. Untuk meningkatkan layanan, Ditjen AHU juga harus memperkuat dukungan teknis dengan membentuk tim respons cepat yang siap membantu Notaris ketika menghadapi masalah teknis, serta menyediakan panduan praktis untuk mengatasi masalah umum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Quran

QS. Al-Baqarah Ayat 282

QS. An- Nisa ‘ Ayat 59

Qs Al- Mai’dah Ayat 1

B. Buku

A efendi dan Poernomo, F, 2022, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Aminuddin, Ilmar 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenada Media, Jakarta.

Anim, Purwanto 2022, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis*, P4I, Lombok.

Agus Wijaya dan Jayus, 2022, *Kewenangan Membangun Konektivitas Transportasi*, Jakad Media Publishing, Sumedang.

Abdullah, Sulaiman 2019, *Pengantar Ilmu Hukum*, UIN Jakarta Press, Jakarta.

Bahri Saeful, 2023, *Konsep Dasar Ilmu Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia*, Bahasa Rakyat, Jakarta.

Bhuana ilmu populer,T, 2017, *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Burhanuddin, 2022, *Tanggung Jawab Notaris Perlindungan Minuta Akta Dengan Cyber Notary*, CV. Azka Pustaka, Pasaman Barat.

Dhoni,Martien 2023, *Hukum Perusahaan*, Rajawali Pers, Depok. (Selanjutnya disingkat Martien Dhoni I).

Dhoni, Martien 2023, *Politik Hukum Kenotariatan*, Mitra Ilmu, Makasar. (Selanjutnya disingkat Martien Dhoni II).

Freddy, Harris dan Helena, Leny, 2017, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta.

- Herlien, Budiono 2018, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, (Buku Kedua, Cetakan III), Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Hirman, et al., 2017, *Hukum Perseroan Terbatas*, Pustaka Iltizam, Solo.
- Irwansyah Sulhan lubis dan Syahnel, Anhar, 2018, *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Muhammad Husein Najib, 2024, *Komunikasi Pemerintahan Dalam Kajian Teoritis*, CV. Azka Pustaka, Pasaman Barat.
- Maurice, Duverger 2014, *Sosiologi Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kholidah, Hasibuan Putra Halomoan, et. al., 2023, *Notaris Dan PPAT Di Indonesia Aplikasi Teori Dan Praktik Dalam Pembuatan Akta*, Semesta Aksara, Yogyakarta.
- Masduki, et al., 2021, *Mengasah Jiwa Kepemimpinan: Peran Organisasi Kemahasiswaan*, Penerbit Adab, Indramayu.
- Musrisal dan Sisrazeni, 2022, *Psikologi Sosial Integratif*, Rajawali Pers, Depok.
- Muhammad, wahdini 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit K-Media, Yogyakarta.
- Naja, D, 2022, *Malapraktek Notaris*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo.
- Puji, Rianto 2020, *Modul Metode Penelitian, Metode Penelitian*, Komunikasi UII, Yogyakarta.
- Philips Dillah, suratman 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Sudikno, Mertokusumo 2021, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sigit, Nugroho Sapto, et al., 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta.
- Sahir dan Koryati, Try, 2021, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Yogyakarta.
- Samiaji, sarosa 2021, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Kanisius, Sleman.
- Sihombing, G K H, et al., 2024, *Hukum Administrasi Negara*, CV. Gita Lentera, Padang.
- Soekanto, Soerjono 2015, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Yogyakarta.

Suratman, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Malang.

Yanto, Oksidelfa 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.

Zainuddin, Ali 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Jurnal

Adriadi, Radith Prawira, et al., 2021, “Perubahan Pengaturan Pendirian Perseroan Terbatas Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020,” *Indonesian Notary*, Vol. 3, No. 2.

Arum, Reza Mulya, 2023, “Kajian Yuridis Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online,” *Kabillah: Journal of Social Community*, Vol. 8, No. 2.

Budiono, Herlien, 2018, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, (Buku Kedua, Cetakan III), Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Erni, Erni dan Silviani, Ninne Zahara, 2022, “Pendampingan Pengurusan Dokumen Pendirian Perseroan Terbatas Pada Kantor Notaris Aryanto Lie, SH,” in *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, Vol. 4, No. 3.

Harris, Freddy dan Helena, Leny, 2017, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta.

Lubis Sulhan, Irwansyah dan Syahnel, Anhar, 2018, *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Panduan Praktis Dan Mudah Taat Hukum)*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

Nursadi, Harsanto, 2022, “Implikasi Yang Timbul Dalam Kemudahan Penerbitan Perizinan Berusaha Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,” *Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, Vol. 17, No. 1.

Permatasari, Erina dan Hanim, Lathifah, 2017, “Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online,” *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 3.

Pradiptasari, Linggar, 2017, “Sinergitas Hukum Islam Dengan Peranan Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” *Jurnal Akta*, Vol. 4, No. 4.

Putri, Sylvia dan Tan, David, 2022, “Pelaksanaan Perbaikan Data Badan Hukum Yayasan Pada Sistem Ahu Online (Studi Pada Kantor Notaris Yondri Darto, SH),” in National Conference for Community Service Project (NaCosPro), Vol. 4, No. 1.

Santoso, Budi, 2019, “Aspek Hukum Pelayanan Publik Secara Online Pada Direktorat Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia,” *Recital Review*, Vol. 1, No. 1.

Suryawan, I. Gede Agus Yudi dan Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara, 2020, “Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen Ahu Online Dalam Hal Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum,” *Acta Comitatus*, Vol 5, No. 3.

D. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Bhuana ilmu populer,T, 2017, *KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

E. Internet

Wikipedia, “Olah”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Olah>.

Wikipedia, “Pendaftaran”, <https://id.wiktionary.org/wiki/pendaftaran>.

Wikipedia, “Daring Dan Luring”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Daring dan luring](https://id.wikipedia.org/wiki/Daring_dan_luring).